

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL USAHA TERNAK AYAM DI
LABOLONG KEC.MATTIRO SOMPE



OLEH :

DIANRANA APRILIA
NIM. 2120203874234007

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL USAHA TERNAK AYAM DI
LABOLONG KEC.MATTIRO SOMPE**



OLEH :

**DIANRANA APRILIA
NIM. 2120203874234007**

Skripsi sebagai salah-satu Syarat untuk Memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Bagi Hasil Usaha Ternak Ayam di Labolong Kec.
Mattiro Sompe.

Nama Mahasiswa : Dianrana Aprilia

NIM : 2120203874234007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1435 Tahun 2024

Disetujui Oleh:
Pembimbing Utama : Budiman, M. HI
NIP : 197306272003121004
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP:19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Bagi Hasil Usaha Ternak Ayam di Labolong Kec.
Mattiro Sompe.

Nama Mahasiswa : Dianrana Aprilia

NIM : 2120203874234007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Pembimbing Nomor: 1435 Tahun 2024

Tanggal Persetujuan : 10 Juli 2025

Disahkan oleh Komisis Penguji

Budiman, M.HI (Ketua)

Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Anggota)

Hj. Sunuwati, Lc., M. HI (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP:19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Bungawati dan Ayahanda Dedy tercinta Dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman M.HI atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan didikan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
4. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi

- ini. Serta Bapak dan Ibu pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang
7. Bapak Desa Labolong yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Labolong, serta bapak dan ibu pegawai Kantor Desa Labolong.
 8. Kepada Pemodal dan Pengelolah ternak Ayam di Desa Labolong yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai Ternak Ayam di Labolong kec. Mattiro Sompe.
 9. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi IAIN Parepare
 10. Saudara Kandung Dewi Angreni D, Muh Syamri D, dan Muhammad Sulfadly D yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan materil dan non materil.
 11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya Angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ,dan teman KKN Desa Mammi Kabupaten Polewali Mandar, teman PPL di PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR, yang telah memberikan pengalaman belajar luar biasa.
 12. Kepada Teman baik penulis yang telah berjuang bersama dari awal perkuliahan, Nurdiana, Sardila, Dinda Amaliah Wulandari & Suhenny Saputri. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama perkuliahan, berkat kalian, perjalanan kuliah ini menjadi lebih ringan dan penuh warna.
 13. Sahabat Sitti Umrah Sukri, Amirah Mahdya. Terima kasih telah kebersamai penulis hingga saat ini, selalu hadir dalam setiap suka dan duka, menguatkan di saat sulit dan merayakan kebahagiaan bersama, semoga kita terus melangkah maju dan menjadi orang-orang sukses yang kita impikan itu.

14. Dianrana Aprilia, ya! diri saya sendiri, Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa sampai bertahan sampai titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberika bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai sebagai Kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Juni 2025

Penyusun,



Dianrana Aprilia
NIM. 2120203874234007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dianrana Aprilia
NIM : 2120203874234007
Tempat/Tgl Lahir : Labolong, 19 April 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik bagi hasil ternak Ayam di Labolong kec. Mattiro Sompe

Menyatakan dengan sungguh-sungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa tulisan saya adalah hasil duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juni 2025

Penyusun,



Dianrana Aprilia

NIM. 2120203874234007

ABSTRAK

Dianrana Aprilia, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik bagi hasil ternak Ayam di Labolong kec. Mattiro Sompe. Dibimbing Oleh Budiman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong kec. Mattiro Sompe serta mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong kec. Mattiro Sompe

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pemilik modal dan pengelola ternak ayam, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang diterapkan di Labolong belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa permasalahan utama yang ditemukan meliputi tidak adanya akad tertulis, pembagian tanggung jawab yang tidak proporsional, serta ketidaksepakatan dalam pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam kerja sama. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang menjadi dasar dalam akad *mudharabah* maupun *syirkah*. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan berupa penyusunan akad tertulis, pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang, dan penerapan sistem bagi hasil yang adil dan transparan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Ternak Ayam, Mudharabah, Keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATA	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Keadilan Ekonomi	9
2. Mudharabah	17

C. Kerangka Konseptual.....	35
1. Hukum Ekonomi Syariah.....	35
2. Bagi Hasil	35
3. Usaha Ternak Ayam.....	36
D. Kerangka Berfikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis penelitian dan pendekatan	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	40
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	43
A. Praktik Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Ayam Di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe.....	43
B. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil usaha ternak ayam.....	56
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing
2	Permohonan Izin Penelitian
3	Rekomendasi Penelitian
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

حَوْلَ: *haula*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي/اَ	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إِي	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أُو	<i>Dammah dan</i> <i>Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah,

dan dammah, transliterasinya adalah [t]

- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :”Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

- h. Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

- i. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

- j. Huruf kapital

Meskipun dan lam sistem penulisan Arab tidak terdapat penggunaan huruf kapital, dalam proses transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia, huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan kaidah Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Penggunaan huruf kapital ini berlaku, antara lain, untuk menuliskan huruf pertama pada nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal dalam sebuah kalimat. Jika nama diri diawali dengan kata sandang seperti "al-", maka huruf kapital tetap diterapkan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada kata sandangnya. Namun, apabila kata sandang "al-" terletak di awal kalimat, maka huruf "A" pada "Al-" ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam penulisan nama-nama yang diawali oleh kata sandang tersebut.

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid
(bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)*

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt = *subhanahu wa ta 'ala*

Saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sallam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

Q.S. .../...: 4 = Q.S. Al-Baqarah/2:187 atau Q.S.
Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخره/إلى آخرها

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumla^j jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha ternak ayam merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, khususnya di Desa Labolong Selatan, Kecamatan Mattirosompe. Banyak masyarakat yang terlibat dalam usaha ini sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dalam praktiknya, usaha ternak ayam di daerah tersebut seringkali dijalankan dengan praktik bagi hasil, di mana pemilik modal dan pengelola usaha ternak berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Namun, seiring dengan berkembangnya usaha ini, timbul pertanyaan mengenai kesesuaian praktik bagi hasil yang diterapkan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara kedua pihak.

Praktik bagi hasil merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dalam praktik ini, terdapat ketentuan akad yang mengatur pembagian keuntungan atau upah antara kedua pihak. Salah satu contoh akad bagi hasil dalam syariat Islam adalah Mudharabah, yang melibatkan setidaknya dua pihak pemilik modal yang memberikan dana kepada pengelola untuk menjalankan usaha atau kegiatan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian hasil harus mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu ciri khas dari praktik ini adalah adanya dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.¹

Secara umum, peternakan dapat diartikan sebagai kegiatan memelihara dan mengelola hewan ternak untuk tujuan produksi, baik itu daging, telur, susu, maupun

¹ Monzer Kahf, “The Islamic Economy: A Short Guide to the Islamic Economic System”, in *Ed by Islamic Economics Institute*, (2021), h. 45–60.

produk lainnya. Peternakan juga mencakup pembiakan, perawatan, serta pengelolaan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks usaha ternak ayam, peternakan ayam bukan hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga peluang bisnis yang dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.

Dalam praktik ini, perusahaan berperan sebagai inti yang menyediakan seluruh sarana produksi, seperti bibit ayam, dan pakan ternak dan kandang, sementara peternak bertanggung jawab atas pengelolaan dan, serta tenaga kerja. dalam pelaksanaannya, perusahaan inti memiliki hak untuk menentukan sarana produksi ternak (sapronak) dan memperoleh seluruh hasil panen dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Sementara itu, peternak memiliki hak untuk mendapatkan sarana produksi dan dukungan penanganan penyakit ternak dari Petugas Pengawas Lapangan (PPL). Kewajiban perusahaan adalah menjamin kelancaran pengadaan sarana produksi ternak dan kepastian pemasaran hasil, sedangkan kewajiban peternak adalah memberikan laporan secara berkala mengenai kegiatan pemeliharaan dan penanganan wabah penyakit pada ternak.²

Menurut Ahmad Azhar Basyir, syarat sahnya perjanjian kerja adalah pekerjaan yang diperjanjikan harus termasuk dalam jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syariat, serta memberikan manfaat baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks kemitraan antara peternak dan perusahaan, hal ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang lebih lemah seperti peternak.³

Bagi hasil antara pemilik modal dan pengusaha yang menjalankan usaha produktif sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, bahkan praktik ini sudah ada di masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dalam konteks ini, akad yang digunakan disebut akad *qirad*, yaitu akad yang memberikan pinjaman modal kepada seseorang

² Abdurrahman A, 'Tinjauan Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Ternak Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur', (2020), h. 2–3.

³ K Lubis Ahmad Azhar Basyir, 'Hukum Ekonomi Islam' (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 165.

agar modal tersebut digunakan dalam usaha, dan keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi antara pemilik modal dan pengusaha sesuai dengan kesepakatan bersama.

Karena akad ini pada dasarnya bebas dari unsur kejahatan dan mengandung prinsip keadilan, Islam kemudian mengadopsi kebiasaan tersebut dan menyusunnya dalam kerangka hukum Islam. Para ulama dan ahli hukum Islam pun sepakat mengenai keabsahan akad *mudharabah* (bagi hasil), karena akad ini dianggap sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang dapat diberikan serta sejalan dengan ajaran dan tujuan syariah. Meskipun terdapat sedikit perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab terkemuka, secara umum mereka sepakat mengenai prinsip dasar dan ketentuan-ketentuan yang mengatur praktik bagi hasil ini dalam Islam.⁴

Masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha ayam dalam perjanjian semacam ini adalah ketidakjelasan mengenai pembagian tanggung jawab dan risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha. Misalnya, dalam sebuah perjanjian tidak tertulis, pengelola yang bertanggung jawab penuh terhadap perawatan ayam sering kali terjebak dalam situasi di mana ayam sakit atau mati, namun biaya perawatan atau pengobatan tidak diatur dengan jelas. Salah satu contoh spesifik adalah jika ayam terserang penyakit flu burung yang memerlukan pengobatan intensif, pengelola harus menanggung biaya yang tidak sedikit, sementara pemilik hanya menerima keuntungan dari penjualan ayam. Jika harga ayam jatuh akibat kondisi pasar yang fluktuatif, pengelola tetap harus menanggung biaya operasional seperti pakan, tenaga kerja, dan obat-obatan, meskipun margin keuntungan semakin menipis. Di sisi lain, jika terjadi kematian ayam dalam jumlah besar karena wabah penyakit atau kondisi cuaca ekstrem, pengelola merasa tidak adil karena risiko tersebut tidak ditanggung bersama oleh pemilik modal, meskipun kedua pihak mendapat keuntungan dari penjualan ayam yang sehat. Ketidakjelasan dalam hal ini menyebabkan ketegangan

⁴ K Lubis Ahmad Azhar Basyir, *'Islamic Finance', in Theory and Practice*, 2011, h. 14–15.

yang sering berujung pada perselisihan, di mana pengelola merasa dirugikan, terutama jika biaya tambahan untuk mengatasi penyakit ayam atau meningkatkan kualitas pakan tidak diakomodasi dalam perjanjian awal yang tidak tertulis.⁵

Selain itu, ketidakjelasan dalam perjanjian ini juga sering menimbulkan kebingungan terkait dengan alokasi hasil panen jika terjadi kegagalan dalam usaha, seperti ayam yang terkena penyakit atau kerugian akibat fluktuasi harga pasar yang drastis. Misalnya, pengelola mungkin merasa dirugikan jika pemilik modal hanya menganggap kerugian sebagai bagian dari risiko usaha yang harus ditanggung oleh pengelola, padahal pengelola sudah berupaya maksimal dalam merawat dan menjaga ayam. Sebaliknya, pemilik modal cenderung merasa bahwa risiko tersebut tidak seharusnya ditanggung oleh mereka, mengingat mereka hanya memberikan modal tanpa terlibat langsung dalam operasional harian. Ketidakseimbangan pemahaman tentang pembagian keuntungan dan kerugian ini sering kali menyebabkan perasaan tidak adil di pihak pengelola, yang merasa harus menanggung beban lebih berat daripada yang seharusnya sesuai dengan peran masing-masing.

Berdasarkan permasalahan ini tentu harus dikaji kembali sejauh mana praktik bagi hasil yang diterapkan di Desa Labolong Selatan, Kecamatan Mattirosompe sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta bagaimana cara untuk memperbaiki dan mengoptimalkan praktik tersebut agar lebih adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan menciptakan praktik yang lebih transparan, berkelanjutan, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

⁵ S. A. Rosly, 'Islamic Banking and Finance A Practical Perspective', *Journal of Islamic Banking and Finance*, (2014), h. 24–25.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di labolong, Kecamatan mattiro sompe?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong Kecamatan mattiro sompe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di labolong, Kecamatan mattiro sompe.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong Kecamatan mattiro sompe.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap konsep bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong kecamatan Mattiro Sompe

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bidang pengetahuan tentang ternak khususnya pada pihak yang bekerja sama dengan bagi hasil usaha ternak ayam agar dalam menjalankan usaha tersebut dapat memperhatikan syariat islam dan keadilan sesama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryana Agus Nasrudin dengan judul “Analisis Ekonomi Syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil pada bisnis peternakan ayam Broiler (Studi di Mitra Peternakan Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan)”. Hasil penelitian menunjukkan praktik pembagian hasil pada usaha peternakan ayam Broiler di Desa Sukomoro, Kerjasama Bagi Hasil, Ekonomi Syariah, dan Bisnis Peternakan Ayam. Islam sebagai agama mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia karena Islam memperhatikan semua aspek kehidupan, baik yang bersifat individu maupun sosial. Islam diatur oleh hukum yang komprehensif dan realistis, termasuk dalam bidang keuangan dan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis dan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang adil, transparan, dan beretika. Dalam praktik kerjasama bagi hasil, konsep muamalah menjadi penting, yang menuntut penghormatan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, baik perusahaan inti, peternak plasma, maupun pihak lainnya. Dalam hal ini, praktik kerjasama bagi hasil harus memenuhi rukun dan syarat yang dilakukan dengan adil, tidak merugikan pihak lain, serta memperhatikan kesetaraan dan saling menguntungkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan peternak ayam broiler yang telah menerapkan praktik kerjasama bagi hasil. Data yang diperoleh kemudian dianalisis.

Berdasarkan kajian dari penelitian ini penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas, persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada

pada objek tentang praktik bagi hasil, sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek tempat, penelitian di atas terletak pada Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, sedangkan penelitian penulis pada Desa Labolong Kecamatan Mattiro Sompe.⁶

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman A (2020). Judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan bagi hasil ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada prakteknya menggunakan praktik kekeluargaan karena hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya surat menyurat dan saksi dari aparat desa. Dalam bagi hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola untuk hewan ternak. Hewan ternak ayam maupun kambing dalam bagi hasilnya yaitu ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung dimiliki oleh pengelola tanpa dibagi.

Dari hasil penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan yaitu dalam Hukum Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah dalam pemeliharaan hewan ternak, harus memenuhi prinsip keadilan, dan transparansi dan kerja sama yang baik. sedangkan perbedaan Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada dampak ekonomi dan manajemen dari penerapan praktik bagi hasil, seperti bagaimana praktik tersebut mempengaruhi keuntungan dan pengelolaan

⁶ Suryana Agus Nasrudin, ‘Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pada Bisnis Peternakan Ayam Broiler (Studi Di Mitra Peternakan Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan)’, (2023), h. 32–34.

usaha. Sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada aspek hukum Islam, yaitu bagaimana praktik bagi hasil sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Jadi, penelitian ini melihat praktik bisnis dan pengaruh ekonominya, sementara penelitian terdahulu lebih banyak membahas kesesuaian hukum syariah dalam praktik tersebut.⁷

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfian Aziddin, Darnilawati, dan Alchudri Munir dengan judul “Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Menurut Ekonomi Syariah” hasil penelitian ini menunjukkan kerjasama yang dilakukan bakul inti dan plasma menggunakan konsep syirkah ‘inan yakni kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi dari masing-masing pihak dalam dana maupun kerja atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan sebesar harga kontrak dan jika harga jual diatas harga kontrak maka bagi hasil akan didapat 30%:70%.

Berdasarkan kajian dari penelitian ini penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas, persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan konsep syirkah ‘inan yakni kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara

⁷ Abdurrahman A, *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)’*, (2020), h. 33–35.

mereka. Sedangkan penelitian penulis dalam praktik ini, perusahaan berperan sebagai "inti" yang menyediakan seluruh sarana produksi, seperti bibit ayam, dan pakan ternak, sementara peternak bertanggung jawab atas penyediaan kandang, peralatan kandang, serta tenaga kerja.⁸

B. Tinjauan Teori

1. Teori Keadilan Ekonomi

a. Pengertian Teori Keadilan Ekonomi

Teori keadilan ekonomi adalah sebuah konsep yang berfokus pada prinsip-prinsip distribusi yang adil dan merata dalam ekonomi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa keuntungan, sumber daya, dan risiko dibagi secara seimbang antara semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau usaha. Teori ini berpendapat bahwa ekonomi harus dijalankan dengan memperhatikan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan individu, sehingga menghindari ketimpangan atau eksploitasi satu pihak oleh pihak lain. Dalam konteks usaha bagi hasil, teori keadilan ekonomi menekankan bahwa pengelola dan pemilik modal harus mendapatkan bagian yang adil dari hasil usaha, sesuai dengan kontribusi, tanggung jawab, dan risiko yang mereka tanggung. Pembagian yang tidak adil dapat menyebabkan ketidakpuasan, ketegangan, atau bahkan kerugian yang lebih besar bagi pihak yang lebih lemah, dalam hal ini pengelola usaha, yang mungkin harus menanggung risiko lebih besar tanpa mendapatkan kompensasi yang setara.⁹

⁸ Mudir A azidin, A, Damilawati, D., 'Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedagang Di Desa Kijang Rejo Menurut Ekonomi Syariah', (2024), h. 76–78.

⁹ Muhammad Akram Khan, 'Islamic Economics': in *A Critical Analysis* (Springe, 2024), h. 98–115.

b. Dasar Hukum Keadilan Ekonomi

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, dasar hukum untuk mencapai keadilan ekonomi tidak hanya ditemukan dalam teks-teks klasik seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga dalam kesepakatan ulama (Ijma') dan analisis hukum melalui qiyas. Al-Qur'an memberikan prinsip dasar mengenai keadilan dalam muamalah dan larangan terhadap praktik yang merugikan, seperti riba dan penipuan. Hadis memperinci ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan pada transaksi yang transparan dan adil. Ijma', sebagai konsensus para ulama, memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi kontemporer, sedangkan qiyas memungkinkan penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap situasi baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Secara keseluruhan, dasar-dasar hukum ini membentuk kerangka yang memastikan bahwa setiap praktik ekonomi dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan, yang menjadi landasan dalam implementasi praktik ekonomi syariah.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam itu diantaranya adalah:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama hukum dalam Islam dan menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam masalah ekonomi dan keadilan. Beberapa ayat yang mendasari prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2:275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“ Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan kerana sentuhan (gila). Yang demikian itu adalah kerana mereka berkata: 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba'. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Berdasarkan ayat di atas, Ayat ini menunjukkan bahwa transaksi ekonomi harus adil, dan riba (bunga) dilarang karena dapat menciptakan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang lebih lemah. Islam mengharuskan adanya transaksi yang saling menguntungkan, bukan yang merugikan satu pihak.

b) Hadis dan Sunnah

hadis-hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan praktik-praktik bisnis dan transaksi ekonomi seperti praktik bagi hasil. Salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah keadilan dalam setiap bentuk muamalah (hubungan ekonomi), yang tercermin dalam pembagian keuntungan yang adil antara para pihak yang terlibat.

As-Sunnah atau yang sering disebut *Al-Hadits* memiliki pengertian yang serupa, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, maupun persetujuannya (*taqrir*). Meskipun terdapat perbedaan yang sangat kecil, *As-sunnah* lebih merujuk pada segala hal yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, sementara *Al-Hadits* mencakup juga apa yang disandarkan kepada para sahabat Nabi. *As-Sunnah* menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, dengan dasar pokok yang kuat sebagai pedoman dalam menetapkan hukum, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS.An-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)...”¹⁰

c) *Ijma*

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah hukum setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dalam konteks ekonomi, *ijma'* para ulama bersepakat bahwa pembagian keuntungan atau bagi hasil yang adil adalah sesuai dengan prinsip syariah, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹¹

c. Tujuan Keadilan dalam Praktik Bagi Hasil

Dalam konteks praktik bagi hasil (seperti yang diterapkan dalam usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe), tujuan utama dari penerapan prinsip keadilan ekonomi adalah untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian antara para pihak yang terlibat dilakukan secara adil, proporsional, dan berdasarkan kesepakatan yang jelas. Berikut adalah beberapa tujuan keadilan dalam praktik bagi hasil:

1 . Menjamin Pembagian Keuntungan yang Adil

Salah satu tujuan utama dalam praktik bagi hasil adalah memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi secara adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Dalam hal ini, jika ada pihak yang menyumbangkan modal atau tenaga, maka pembagian keuntungan harus disesuaikan

¹⁰ Kementerian agama republik Indonesia, ‘*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*’ (Al-Qur'an, 2019), h. 79.

¹¹ Abdul Wahab, ‘*Fiqh Ushul: Dasar-Dasar Hukum Islam*’ (Rajawali Press, 2017), h. 35–38.

dengan kesepakatan awal, tanpa ada yang merasa dirugikan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang mengharuskan adanya keadilan dalam pembagian hasil.

2. Memastikan Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan usaha menjadi tujuan yang sangat penting dalam praktik bagi hasil. Dalam praktik ini, karena pembagian hasil yang adil dan transparan, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat cenderung lebih harmonis dan berkelanjutan. Kepercayaan yang terbangun antara pemodal dan pengelola usaha memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam jangka panjang, sehingga usaha tersebut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

3. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Praktik bagi hasil juga berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pembagian hasil yang adil mendorong keterlibatan masyarakat dalam perekonomian yang lebih inklusif, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

d. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, ada beberapa prinsip dasar yang harus diikuti. Berikut adalah prinsip-prinsip utama tersebut:

a. Prinsip Keadilan (Adil)

Pembagian keuntungan yang adil tanpa ada unsur ketidaksetaraan antara pemilik modal dan pengelola usaha.

b. Prinsip Keterbukaan

Semua pihak terlibat dalam usaha ternak ayam yang harus memiliki pemahaman yang sama terkait dengan pembagian hasil, biaya, dan resiko.

c. Prinsip resiko bersama

Dalam praktik bagi hasil, baik pemilik modal maupun pengelola usaha memiliki risiko yang sebanding dengan bagi hasil yang mereka terima.¹²

e. Karakteristik Keadilan Ekonomi

Teori keadilan ekonomi dalam Islam memiliki beberapa karakteristik yang sangat penting untuk diterapkan dalam berbagai transaksi ekonomi, termasuk dalam praktik bagi hasil. Karakteristik-karakteristik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas ekonomi mendapatkan bagian yang adil dan sesuai dengan kontribusinya, tanpa adanya ketimpangan yang merugikan satu pihak. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari teori keadilan ekonomi dalam praktik bagi hasil menurut hukum Islam:

1) Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Teori keadilan ekonomi mengutamakan keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban setiap pihak. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi memiliki hak untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan kontribusinya, dan memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik dalam usaha atau modal yang mereka tanamkan. Dalam praktik bagi hasil, hal ini berarti bahwa pemilik modal berhak menerima bagian dari keuntungan sesuai dengan besaran modal yang diberikan, sementara

¹² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Slamic Banking and Finance: The Concept, the Practice, and the Future* (Palgrave macmillan, 2014), h. 57-59.

pengelola usaha berhak mendapatkan bagiannya berdasarkan usaha dan kerja kerasnya.

2) Transparansi dalam Pembagian Hasil

Karakteristik penting lainnya adalah transparansi. Dalam praktik bagi hasil, pembagian keuntungan dan kerugian harus jelas dan transparan sejak awal, agar semua pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Ini mencegah adanya ketidakjelasan yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau sengketa di kemudian hari. Islam mengajarkan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi, agar tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dirugikan.

3) Menghindari Riba dan Praktik Ekonomi yang Merugikan

Teori keadilan ekonomi dalam Islam sangat menekankan pada penghindaran riba (bunga) dan bentuk praktik ekonomi lainnya yang dapat menyebabkan eksploitasi atau ketidakadilan. Riba dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan merugikan pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, dalam praktik bagi hasil, keuntungan harus diperoleh secara adil dan berdasarkan pembagian hasil yang proporsional, tanpa adanya unsur riba atau eksploitasi. Negara diberi wewenang untuk campur tangan dalam perekonomian

4) Penghormatan terhadap Kebutuhan Dasar Setiap Individu

Teori keadilan ekonomi juga mengedepankan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam ekonomi syariah, pembagian hasil tidak hanya berdasarkan kontribusi modal dan usaha, tetapi juga memperhatikan bagaimana hasil usaha dapat membantu meningkatkan

kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Keberhasilan dalam ekonomi bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara merata.

5) Pemberdayaan dan Keadilan Peluang

Keadilan ekonomi dalam Islam juga mencakup pemberdayaan ekonomi. Setiap individu, tanpa melihat latar belakangnya, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam praktik bagi hasil, ini berarti bahwa baik pemilik modal maupun pengelola usaha memiliki peluang yang setara dalam mendapatkan keuntungan, dan tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan status atau posisi mereka. Pembagian keuntungan harus mencerminkan kesetaraan dan kesetaraan peluang dalam berusaha.

6) Kewajiban untuk Berbagi dan Saling Membantu

Islam mengajarkan prinsip saling membantu dan berbagi hasil dalam perekonomian. Dalam teori keadilan ekonomi, setiap pihak yang memperoleh keuntungan harus disarankan untuk berbagi sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan, melalui zakat, infak, atau sedekah. Dengan demikian, meskipun seseorang memperoleh keuntungan dari usaha atau bisnis, dia juga diingatkan untuk memberikan kembali sebagian dari keuntungan tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu, untuk menciptakan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

7) Berorientasi pada Kesejahteraan Sosial

Karakteristik lain dari teori keadilan ekonomi dalam Islam adalah orientasinya pada kesejahteraan sosial. Prinsip ekonomi syariah tidak hanya

mengutamakan keuntungan individu, tetapi juga menekankan pada kesejahteraan sosial dan keadilan distributif. Oleh karena itu, dalam praktik bagi hasil, keuntungan yang diperoleh tidak hanya untuk memperkaya individu atau kelompok tertentu, tetapi juga harus memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Pembagian hasil harus memperhatikan bagaimana usaha atau bisnis tersebut berkontribusi terhadap kemakmuran sosial.

8) Mengutamakan Keadilan Prosedural

Teori keadilan ekonomi dalam Islam juga mengutamakan keadilan prosedural dalam setiap transaksi ekonomi. Artinya, setiap proses pengambilan keputusan dalam transaksi ekonomi harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan terbuka. Semua pihak yang terlibat harus memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atau pandangannya mengenai kesepakatan yang dibuat, sehingga keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua pihak.¹³

2. Mudharabah

a. Pengertian mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Makna dari "memukul" atau "berjalan" ini menggambarkan proses seseorang yang bergerak atau melangkah dengan menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan modal, sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha.

¹³ Abd Latif, 'Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.2 (2024), h. 162.

Keuntungan yang diperoleh dari usaha mudharabah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, yang dalam hal ini pengelola harus bertanggung jawab.¹⁴

Dalam istilah mudharabah, kontrak antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengguna dana (*mudārib*) digunakan untuk kegiatan produktif, di mana keuntungan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Jika terjadi kerugian, pemilik modal tidak dapat mengganggu atau menyalahkan pengelola dalam menjalankan usaha, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Para ulama memberikan berbagai pandangan mengenai mudharabah sebagai berikut :

- 1) Wahba Al-Zuhailly menyatakan bahwa mudharabah adalah memberikan harta kepada orang lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, yang artinya akad ini bertujuan untuk menyerahkan harta kepada pihak lain untuk dikelola dengan cara yang disepakati.
- 2) Umar bin Khatab mendefinisikan mudharabah sebagai bentuk usaha antara dua pihak, di mana satu pihak berinvestasi dan pihak lainnya bekerja menjalankan usaha, dan keduanya akan membagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Menurut para fuqaha, mudharabah adalah perjanjian di mana dua pihak menyerahkan harta mereka kepada pihak lain untuk diperdagangkan,

¹⁴ Muhadjir Suni, 'Analisis Perhitungan Hasil Mudharabah Tabung Pada (Studi Kasus) PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makassar'', 14.2 (2022), h. 97–106.

dengan pembagian keuntungan yang sudah disepakati, seperti setengah atau sepertiga dari hasil keuntungan.

- 4) Malikiyah menganggap mudharabah sebagai akad perwakilan, di mana pemilik harta memberikan izin kepada pihak lain untuk memperdagangkan hartanya dengan pembayaran tertentu sebagai imbalan.
- 5) Imam Hanbali berpendapat bahwa mudharabah mirip dengan penyerahan sebagian harta pemilik kepada orang yang akan berdagang, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati.
- 6) Menurut ulama Syafi'iyah, mudharabah adalah perjanjian di mana seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan atau dikelola.
- 7) Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata menyatakan bahwa mudharabah terjadi ketika seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- 8) Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak untuk menginvestasikan uang dalam perdagangan, dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.¹⁵
- 9) Imam Taqiyuddin mendefinisikan mudharabah sebagai perjanjian keuangan yang dilakukan dengan tujuan untuk dikelola melalui perdagangan.

¹⁵ Ani Widayatsari, 'Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah', *Ekonomi: Journal of Economic and Islamic Law*, 3.1 (2023), h. 12.

Terdapat perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Jumhur ulama mengenai rukun akad mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun utama akad mudharabah adalah Ijab dan Qabul (penawaran dan penerimaan). Sementara itu, Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad mudharabah meliputi orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad itu sendiri. Dengan demikian, pendapat Jumhur lebih luas, mencakup elemen-elemen tambahan selain Ijab dan Qabul seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.

Syarat-syarat sahnya akad mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan harus berbentuk tunai. Jika barang tersebut berupa emas atau perak batangan (tabar), emas biasa, atau barang dagangan lainnya, maka akad mudharabah menjadi batal.
- b. Para pihak yang terlibat dalam akad harus mampu melakukan tasharruf (tindakan hukum), sehingga akad menjadi batal jika dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil, orang gila, atau mereka yang berada di bawah pengampunan.
- c. Modal yang diserahkan harus jelas dan dapat dibedakan antara modal yang digunakan untuk perdagangan dan keuntungan yang akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian.
- d. Persentase keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak harus jelas, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafazkan akad harus bersifat mutlak, artinya pemilik modal tidak boleh mengikat pengelola untuk melakukan perdagangan hanya di negara tertentu, menjual barang tertentu, atau hanya pada waktu tertentu. Ketentuan yang terlalu membatasi bisa merusak tujuan akad mudharabah,

yaitu memperoleh keuntungan. Jika dalam mudharabah terdapat persyaratan yang mengikat, maka akad tersebut dianggap rusak (fasid) menurut pendapat Al-Syafi'i dan Malik, namun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, akad mudharabah tetap sah.¹⁶

b. Dasar Hukum Mudharabah

a. Al-Qur'an dan Hadis

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Dasar hukum mudharabah dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama. Al-Qur'an Surat Al-Muzzammil ayat 20:

يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya: "Dan mereka yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."¹⁷

Terdapat beberapa hadis yang sering dikaitkan dengan

mudharabah, namun sebagian ulama menilai derajatnya lemah (dha'if). Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah). Praktik mudharabah telah dikenal dan diterima sejak masa Nabi Muhammad SAW, dan diakui melalui ijma' (kesepakatan) ulama sebagai akad yang dibolehkan dalam Islam. Meskipun dasar hukum mudharabah dalam hadis

¹⁶ Rahmad Ambo Masse, 'Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan', *Jurnal Hukum Diktum*, 8.1 (2020), h. 79.

¹⁷ Kementerian agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), h. 574.

memiliki kelemahan, praktik ini tetap diakui dan dibenarkan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an dan ijma' ulama.

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ: لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجَازَهُ (رواه

الطبراني في الأوسط عن ابن عباس) [1]

Terjemahnya: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).¹⁸

Pada Hadis ini, terjadi praktek mudharabah muqayyadah, yaitu bentuk kerja sama antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana shahibul mal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian seperti sudah dijelaskan pada jenis-jenis mudharabah.

b. Ijma

Para ulama berpendapat bahwa praktik mudharabah diterima karena dilaksanakan oleh para sahabat, dan tidak ada sahabat lain yang membantahnya. Bahkan, terdapat contoh mudharabah yang melibatkan harta anak yatim. Oleh karena itu, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan praktik yang dilakukan oleh para sahabat, para ulama fiqh menyepakati bahwa akad mudharabah adalah sah dan diterima dalam Islam.

¹⁸ (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

c. Qiyas

Mudharabah dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi sosial antar sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain untuk meningkatkan taraf perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup atau keperluan lainnya sangatlah penting. Faktanya, sebagian orang memiliki modal, namun tidak dapat menjalankan usaha produktif sendiri, tetapi memiliki keinginan untuk membantu orang lain yang kurang mampu dengan cara memberikan sebagian modalnya kepada pihak yang membutuhkan, agar usaha dapat dijalankan dengan lebih baik.¹⁹

c. Prinsip-prinsip Mudharabah

- a. Prinsip pembagian keuntungan dalam akad mudharabah berfokus pada pembagian laba yang adil antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha). Dalam akad mudharabah, keuntungan yang diperoleh dari usaha harus dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit dicantumkan dalam perjanjian akad. Pembagian ini harus adil dan transparan, sesuai dengan ketentuan yang disetujui oleh kedua pihak.

Namun, pembagian laba tidak dapat dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutup dan ekuitas shahibul maal (modal pemilik) sepenuhnya dikembalikan. Artinya, apabila terdapat kerugian dalam usaha, kerugian tersebut harus ditanggung terlebih dahulu, dan pemilik modal harus mendapatkan kembali modalnya sebelum keuntungan dapat dibagi. Dengan demikian, prinsip

¹⁹ Meuthiya Athifa Arfin Mahmudatus Sa'diyah, 'Mudharabah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah', *Jurnal*, 1.2 (2023), h. 309.

keadilan dalam akad mudharabah mengharuskan agar kerugian terlebih dahulu dilunasi sebelum laba dibagikan antara kedua pihak. Dalam akad *muḍārabah*, *muḍārib* (pengelola usaha) tidak diperbolehkan memberikan barang atau melakukan transaksi yang melebihi jumlah modal yang diberikan oleh *shāhib al-māl* (pemilik modal), baik itu dalam bentuk tunai maupun secara kredit (tempo). Artinya, *muḍārib* hanya boleh mengelola modal sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian *muḍārabah*. Jika *muḍārib* melakukan transaksi yang melebihi modal yang diberikan kepadanya, maka kelebihan tersebut menjadi tanggung jawab *muḍārib* sendiri.

Hal ini untuk memastikan bahwa modal yang diberikan oleh *shāhib al-māl* digunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan tidak ada penyalahgunaan atau risiko yang tidak sejalan dengan ketentuan akad. Dengan kata lain, *muḍārib* tidak dapat menggunakan lebih banyak modal daripada yang telah diberikan oleh pemiliknya, dan ia menanggung sepenuhnya risiko dari penggunaan modal yang melebihi ketentuan tersebut.

- b. Prinsip pembagian kerugian dalam akad mudharabah mencerminkan sifat *lost and profit sharing* yang adil dan seimbang. Dalam mudharabah, kerugian finansial seluruhnya ditanggung oleh *shāhib al-māl* (pemilik modal), kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau kecurangan dari pihak *muḍārib* (pengelola usaha). Artinya, jika kerugian terjadi karena tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau karena kelalaian pengelola, maka *muḍārib* dapat dianggap bertanggung jawab untuk menanggung sebagian kerugian tersebut.

Namun, *muḍārib* tetap menanggung kerugian non-finansial, yang meliputi waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah dikeluarkan dalam usaha. Ini berarti bahwa meskipun *muḍārib* tidak menanggung kerugian finansial, ia tetap harus menerima kenyataan bahwa kerja keras dan usaha yang dilakukannya tidak selalu menghasilkan keuntungan, dan ia tidak boleh menuntut imbalan apa pun atas jerih payahnya jika usaha tersebut gagal. Prinsip ini menekankan keadilan, di mana *shāhib al-māl* menanggung risiko finansial (modal), sementara *muḍārib* menanggung biaya non-finansial berupa usaha dan waktu yang telah diberikan dalam pengelolaan usaha.

d. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Mudharabah Muthlaqah (Mutlak)

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk perjanjian di mana pemilik modal menyerahkan uang atau modal kepada pengusaha tanpa memberikan batasan atau ketentuan tertentu mengenai cara pengelolaannya. Sebagai contoh, pemilik modal hanya mengatakan, "saya serahkan uang ini kepada kamu untuk dikelola, dan laba yang dihasilkan akan dibagi antara kita sesuai kesepakatan, misalnya setengah-setengah atau sepertiga."

Meskipun mudharabahnya bersifat mutlak, ada beberapa hal yang tetap tidak boleh dilakukan oleh mudharib (pengelola modal), yaitu:

1. Mudharib tidak boleh melakukan tindakan tertentu tanpa persetujuan pemilik modal, seperti memberikan utang dari modal mudharabah. Jika tindakan ini

dilakukan tanpa izin, maka utang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dari mudharib, bukan tanggung jawab modal mudharabah.

2. Mudharib tidak boleh memberikan barang untuk qirad (perjanjian investasi) yang melebihi jumlah modal mudharabah, baik dalam bentuk tunai maupun tempo. Dalam hal ini, mudharib akan menanggung kerugian dari kelebihan tersebut dengan hartanya sendiri.

b. Mudharabah Muqayyadah (Terikat)

Mudharabah muqayyadah adalah perjanjian mudharabah di mana pemilik modal memberikan batasan atau ketentuan tertentu dalam pengelolaan modal, seperti harus berbisnis di daerah tertentu, menjual barang jenis tertentu, atau membeli barang dari sumber atau pihak tertentu.

Menurut ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad, memberikan batasan seperti ini diperbolehkan. Namun, menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, batasan-batasan semacam ini tidak diperbolehkan dalam mudharabah, karena mereka berpendapat bahwa mudharabah seharusnya dilakukan tanpa adanya batasan yang mengikat kegiatan pengelolaan modal.

Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua jenis mudharabah ini terletak pada tingkat kebebasan dalam pengelolaan modal. Mudharabah muthlaqah memberikan kebebasan penuh kepada mudharib untuk mengelola modal, sementara mudharabah muqayyadah membatasi ruang lingkup pengelolaan modal sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.²⁰

²⁰ Tio Saputra, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.*

c. Manfaat Mudharabah

Dalam melakukan kerja sama menggunakan akad mudharabah, sangat diupayakan untuk mengembangkan perekonomian. Manfaat mudharabah dapat dirasakan oleh pengelola dan pemilik modal secara adil. Mudharabah memiliki manfaat yang meliputi:

1. Bagi Mudharib

a) Mudharib tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang maupun ayam dalam mencari pekerjaan sampingan. Mudharib cukup memiliki keterampilan dalam memelihara ayam dan dapat menguasai peluang pasar, tanpa harus memiliki modal.

b) Mudharib dapat merasakan hasil dari kerja keras yang selama ini ia lakukan dalam merawat ayam. Biaya bagi hasil hanya akan diperhitungkan setelah pengelola membuka usahanya, sehingga pengelola tidak menanggung beban tetap di awal.

c) Mudharib lebih terpacu untuk berusaha. Pemilik modal akan memberikan kepercayaannya secara penuh kepada pengelola untuk mengembangkan usaha ayam. Pemilik modal hanya akan mendapatkan laporan terkait perkembangan ayam yang dikelola.

d) Mudharib tidak perlu membayar ganti rugi jika usahanya mengalami kerugian. Bagi hasil hanya akan dibayarkan jika metode perhitungan yang digunakan menggunakan pendekatan untung rugi. Jika usahanya mengalami kerugian, maka mudharib tidak perlu membayar ganti rugi.

2. Bagi Sahibul Maal

- a) Pemilik modal dapat menikmati pendapatan bagi hasil dari modal yang dia berikan seiring dengan meningkatnya pendapatan pengelola ayam.
- b) Pemilik modal tidak perlu ikut memelihara ayam hingga ayam tersebut siap untuk dijual atau lelang.²¹

e. Biaya Pengelolaan Mudharabah

Biaya yang ditanggung oleh muḍārib dalam menjalankan usaha mudharabah biasanya diambil dari hartanya sendiri, terutama jika ia berada di lingkungan atau daerah asalnya. Begitu juga jika ia melakukan perjalanan untuk kepentingan mudharabah, biaya perjalanan tersebut harus ditanggung oleh muḍārib dari hartanya sendiri. Namun, biaya mudharabah yang timbul dapat diambil dari keuntungan, karena mungkin saja biaya tersebut setara dengan atau bahkan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh.

Jika pemilik modal (shahibul maal) mengizinkan pengelola (muḍārib) untuk menggunakan modal mudharabah untuk keperluan pribadinya selama perjalanan, atau jika penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka muḍārib diperbolehkan untuk menggunakan modal mudharabah. Imam Malik berpendapat bahwa biaya tambahan atau pengeluaran hanya boleh dibebankan kepada pemilik modal apabila modal yang ada cukup besar, sehingga masih memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan yang lebih besar di kemudian hari.

3. Perspektif Maqashid Syariah terhadap Akad Bagi Hasil dalam Usaha Peternakan Ayam

²¹ Muhammad Sa'diyah dan Meuthiya Athifa, 'Mudharabah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah', *EQUILIBRIUM*, 1.2 (2023), h. 313–14.

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, maqashid syariah atau tujuan utama dari syariat Islam merupakan pilar penting dalam menilai keabsahan dan kebermanfaatan suatu praktik ekonomi. Maqashid syariah secara umum mencakup lima hal pokok: menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks akad bagi hasil usaha ternak ayam, kelima maqashid ini dapat dijadikan tolok ukur untuk memastikan bahwa bentuk kerja sama tersebut membawa kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan (*mafsadah*).

Misalnya, *hifzh al-mal* mengharuskan adanya perlindungan terhadap harta melalui akad yang sah dan transparan. Dalam praktik usaha ternak ayam yang menggunakan sistem bagi hasil, jika tidak disertai akad yang jelas, maka dapat menimbulkan kerugian sepihak yang bertentangan dengan prinsip maqashid. *Hifzh al-nafs* juga terancam bila pengelola harus menanggung beban kerja dan risiko sepenuhnya, sedangkan pemilik modal lepas tangan ketika terjadi kerugian. Dengan demikian, penerapan maqashid syariah dalam praktik ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keabsahan syariat, tetapi juga untuk membangun hubungan kerja sama yang adil, manusiawi, dan seimbang. Prinsip-prinsip maqashid ini mendesak untuk dijadikan landasan etika dan hukum dalam pelaksanaan akad kerja sama usaha, khususnya dalam bidang peternakan ayam yang rentan risiko.

4. Etika Muamalah dalam Kerja Sama Ekonomi Syariah

Dalam konsep muamalah, etika atau akhlak memainkan peran penting dalam menentukan keberkahan dan keberhasilan sebuah transaksi. Tidak cukup hanya memenuhi rukun dan syarat sah akad secara fikih, tetapi juga harus memperhatikan

nilai-nilai moral seperti kejujuran (*shidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keadilan (*'adl*). Etika ini menjadi penguat spiritual atas akad-akad muamalah yang dijalankan dalam masyarakat.

Dalam kerja sama ternak ayam berbasis bagi hasil, etika muamalah mengajarkan agar pemilik modal tidak menekan pengelola dengan syarat yang memberatkan, serta pengelola juga tidak menyembunyikan hasil panen atau kondisi ternak. Etika ini lahir dari semangat ta'awun (tolong-menolong) dan ishlah (perbaikan) dalam Islam.

Etika muamalah juga menuntut adanya keterbukaan informasi dalam hal hasil panen, biaya operasional, serta kondisi risiko. Dengan adanya komunikasi yang jujur dan terbuka, maka kepercayaan akan tumbuh, dan usaha ternak dapat berjalan dengan baik tanpa konflik.

Etika muamalah bukan sekadar pelengkap dalam transaksi ekonomi, melainkan menjadi inti dari interaksi sosial yang Islami. Dalam konteks usaha ternak ayam dengan sistem bagi hasil, etika ini sangat penting karena model kerja sama tersebut melibatkan unsur kepercayaan, tanggung jawab, dan pembagian hasil yang sensitif. Tanpa adanya landasan akhlak yang kuat, akad syariah yang dilakukan secara sah sekalipun dapat menjadi sumber konflik, perselisihan, atau ketimpangan dalam praktik.

Etika juga menuntut pemilik modal untuk bersikap adil, tidak bersikap eksploitatif terhadap tenaga dan waktu yang dicurahkan oleh pengelola. Demikian pula, pengelola diharapkan jujur dalam menyampaikan laporan kondisi ternak, hasil panen, serta pengeluaran harian. Dalam syariat, keduanya memiliki tanggung jawab

moral yang sama pentingnya, meskipun posisi mereka berbeda secara struktural. Inilah bentuk nyata dari prinsip *musawah* (kesetaraan) dalam muamalah Islam.

Etika muamalah juga mencakup aspek *husnuzhan* (berprasangka baik) dan *tawaqquf* (menahan diri dari tuduhan atau pengambilan keputusan sepihak), terutama ketika hasil panen tidak sesuai harapan. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kecurigaan, ketidakpuasan, atau bahkan perpecahan dapat dihindari. Nilai-nilai ini lahir dari ajaran Islam yang tidak hanya mengatur muamalah secara hukum, tetapi juga memperhalus hubungan sosial dalam dunia usaha.

Lebih jauh lagi, dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi juga harus mengarah pada keberkahan, bukan hanya keuntungan material. Oleh karena itu, nilai *barakah* (keberkahan) menjadi indikator suksesnya akad. Barakah ini hanya akan hadir jika setiap pihak menegakkan nilai etika dalam transaksi—yakni kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan.

Selain itu, dalam kerangka etika muamalah, terdapat prinsip *tasharruf bil ma'ruf*, yaitu melakukan transaksi dan kerja sama dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip ini penting karena menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kontekstualisasi dalam pelaksanaan muamalah. Dalam praktik kerja sama peternakan di desa seperti Labolong, penggunaan bahasa lokal, kebiasaan gotong royong, serta kepercayaan lisan sering menjadi dasar kerja sama. Hal ini tidak dilarang selama tetap menjunjung nilai adil, transparan, dan amanah.

Namun demikian, jika kebiasaan tersebut menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) atau menimbulkan potensi ketidakadilan, maka prinsip *tasharruf bil ma'ruf* mengharuskan adaptasi ke bentuk akad yang lebih jelas dan terstruktur, misalnya

dengan membuat perjanjian tertulis yang disepakati bersama. Etika muamalah mendorong transformasi ini bukan dengan paksaan, melainkan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif.

Dalam literatur klasik maupun kontemporer, para ulama menekankan bahwa etika dalam muamalah adalah *bain al-mu'amalah wa al-ibadah*, yaitu jembatan antara urusan dunia dan akhirat. Artinya, perilaku dalam transaksi ekonomi bukan hanya berdampak sosial dan hukum, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu, sikap jujur dan amanah bukan hanya alat sukses duniawi, tetapi bagian dari identitas seorang muslim yang bertakwa.

Di tengah meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap ekonomi syariah, penguatan etika muamalah menjadi kebutuhan utama. Bukan hanya regulasi dan akad yang dibenahi, tetapi juga budaya kerja sama dan interaksi sosial di dalamnya. Dalam konteks kerja sama usaha ternak ayam, penguatan ini bisa dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan syariah, edukasi muamalah untuk peternak dan pemodal, serta pendampingan oleh tokoh masyarakat atau akademisi yang kompeten di bidang ekonomi Islam.

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah praktik hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram (barang atau jasa yang dilarang). Dalam konteks ekonomi syariah, seluruh transaksi ekonomi harus memenuhi ketentuan moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan.

2. Bagi Hasil

Bagi hasil dalam konteks hukum ekonomi syariah merujuk pada pembagian keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha atau investasi antara dua pihak atau lebih, sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Praktik ini mengutamakan keadilan dalam pembagian, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam usaha ternak ayam, misalnya, praktik bagi hasil dapat diterapkan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, namun jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung berdasarkan proporsi kontribusi masing-masing pihak. Dalam praktik ini, prinsip saling menguntungkan dan adil menjadi landasan utama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan kaidah syariah.

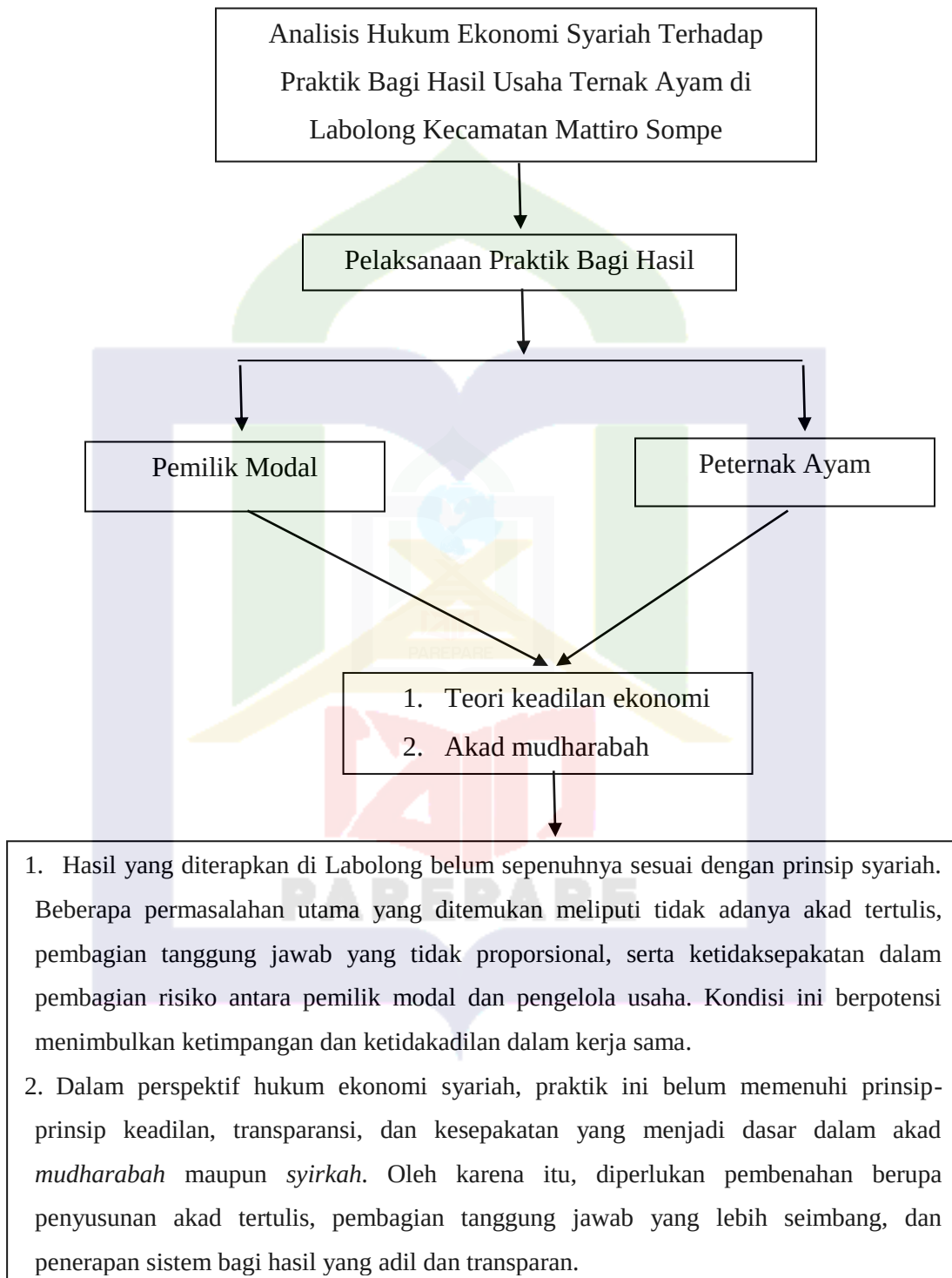
3. Usaha Ternak Ayam

Usaha ternak ayam adalah jenis usaha yang bergerak di bidang peternakan, khususnya pembudidayaan ayam untuk tujuan konsumsi (daging atau telur). Dalam praktik ekonomi syariah, usaha ternak ayam harus memperhatikan aspek kehalalan, baik dari segi makanan yang diberikan kepada ayam maupun proses bisnis yang dijalankan. Usaha ini juga harus bebas dari praktik riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan keadilan dalam pengelolaan usaha. Dalam penerapan praktik bagi hasil, peternak atau pengelola usaha ternak ayam bisa menjalin kemitraan dengan pihak lain (misalnya investor) di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Pembagian hasil antara pemodal dan pengelola usaha ternak ayam harus sesuai dengan prinsip syariah, yakni mengutamakan keadilan, tidak ada unsur eksploitasi, dan hasilnya harus halal.

Melihat uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah dalam praktik bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, dapat memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Praktik bagi hasil ini memungkinkan pembagian keuntungan antara pemodal dan pengelola usaha secara proporsional dan transparan, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah, seperti kehalalan produk dan penghindaran unsur-unsur haram. Oleh karena itu, implementasi praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga mendukung terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan dan berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam.²²

²² P3EI UII Yogyakarta, '*Ekonomi Islam*' (Jakarta: Rajawali Press, 2022), h. 20–22.

D. Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023 yang diterbitkan oleh IAIN Parepare Nusantara Press. Terdapat beberapa metode penelitian yang dibahas dalam buku tersebut, seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.²³ Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi-sosiologi dan antropologi.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.²⁴ Penelitian lapangan adalah turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti. Peneliti langsung turun ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan informan serta observasi langsung.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.²⁵ Penelitian

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (IAIN Parepare: Nusantara Press, 2023), h.46.

²⁴ Abdurrahman Fathoni, 'Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi' (PT Rineka Cipta, 2022), h. 96.

²⁵ Lexy Moleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif' (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), h. 6.

kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan mengenai permasalahan yang dihadapi tentang Analisis hukum ekonomi syariah terhadap konsep bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong kecamatan mattiro sompe.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Labolong Kecamatan Mattiro sompe.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memfokuskan kepada Analisis hukum ekonomi syariah terhadap konsep bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong kecamatan mattiro sompe.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.²⁶ Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder.

²⁶ Joko Subagyo, 'Metode Penelitian Dalam Teori Praktek' (Rineka cipta, 2023), h. 87.

1. Data Primer

Data primer, yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari pengusaha ayam potong dan pihak yang diajak kerja sama.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau diperoleh dari sumber lain. Data sekunder umumnya berupa buku catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) seperti profil dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip-arsip.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung antara dua orang yang saling berhadapan, dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai suatu objek.²⁷ Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan/atau informasi dalam suatu penelitian.

Adapun metode wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas peneliti

²⁷ Subagyo.

sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari peneliti. peneliti sebagai pengemudi jawaban dari responden.²⁸

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang tidak terstruktur yang banyak digunakan dan lebih mudah menanyakan serentetan pertanyaan dapat dijawab oleh narasumber, kemudian satu per satu di perdalam dalam mengorek keterangan dan jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja , praktis mengenai kondisi yang terjadi dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.²⁹ Observasi yang peneliti gunakanyaitu observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang kelokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas (jual beli) yang dilakukan oleh objek yang diamati. Dalam observasi ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua feneomena yang terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen-dokumen berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian khususnya yang berkaitan dengan Analisis hukum ekonomi syariah terhadap konsep bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong kecamatan mattiro somepe.

²⁸ Suharismi Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik' (Rineka cipta, 2021), h. 270.

²⁹ Sugiono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif', (2023), h. 34.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu:

1. Editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kegiatan pemeriksaan rekaman atau catatan adalah suatu kegiatan yang penting dalam pengolahan data
2. Verifikasi peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya.³⁰ Data yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

F. Uji Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi data*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.³¹ Dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah triangulasi melalui sumber. Triangulasi melalui sumber artinya membandingkan hasil dari wawancara dengan hasil pengamatan, membandingkan apa yang di katakan orang atau informan tentang situasi penelitian dengan hasil perpanjangan keikutsertaan yang di lakukan oleh peneliti, membandingkan data

³⁰ Muhammad Teguh, 'Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi' (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2022), h. 137.

³¹ Lexy J Meloang, 'Metodologi Penelitian Kualitatif' (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2021), h. 330.

perspektif yang berbeda yaitu antara warga masyarakat biasa, tokoh masyarakat, orang pemerintah atau bukan, dan tidak lupa untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen/arsip serta pelaksanaannya.³²

2. Uji kepastian (*confirmability*) data.

Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dikatakan objektif.³³

G. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjirahardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.³⁴

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya.

³² Meloang.

³³ Sgiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan', (2020), h. 47.

³⁴ Wiratna Sujarweni, 'Metode Penelitian Kualitatif' (Pustaka baru pers, 2024), h. 34.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan data informasi yang tersusun secara praktikatis, berbentuk diagram alur, urain naratif, tabel dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dimana data diarahkan agar tersusun pola hubungan.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Miles dan Hubermen dalam rasyid mengumpulkan bahwa verifikasi data dan penerikan kesimpulan adalah uapaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis. Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Bagi Hasil dalam Usaha Ternak Ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe

Kerja sama antara pemilik modal dan peternak ayam di Desa Labolong merupakan bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang didasarkan atas kepercayaan dan pengalaman turun-temurun. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil digunakan untuk membagi keuntungan dari usaha ternak ayam. Namun, sistem ini masih bersifat informal, tanpa perjanjian tertulis, dan tanpa mekanisme baku terkait pembagian tanggung jawab dan risiko.

Mekanisme praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe dilakukan dengan pembagian peran yang jelas, Pemilik modal biasanya menyediakan anak ayam, pakan, dan kandang, sementara peternak bertanggung jawab untuk merawat ayam hingga masa panen setelah ayam dijual, hasilnya dibagi dua, Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal ternak ayam, menjelaskan bahwa :

“Biasanya begini, pemilik modal itu yang siapkan anak ayam, pakan, sama kandang. Saya cuma rawat ayamnya sampai besar. Nanti kalau sudah dijual, bagi dua hasilnya. Tapi kalau ada yang rugi, misalnya ayam banyak yang mati, kadang saya yang harus tanggung. Tidak ada tertulismi itu, cuma saling percaya.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan bahwa :

“Pemilik modal yang sediakan anak ayam dan pakan, saya cuma rawat sampai panen. Setelah dijual, bagi dua. Tapi kalau ayam banyak yang mati, saya juga yang harus tanggung rugi. Tidak ada hitam di atas putih, cuma saling percaya.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal dan pengelola usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, dapat disimpulkan bahwa

³⁵ Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelola ternak ayam, 09 juni 2025

³⁶ Wawancara dengan Hatija, pemilik modal, 13 juni 2025

mekanisme praktik bagi hasil yang diterapkan dilakukan secara sederhana dan berdasarkan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis. Pemilik modal umumnya menyediakan sarana utama seperti anak ayam, pakan, dan kandang, sementara pengelola bertanggung jawab dalam proses perawatan hingga masa panen. Hasil penjualan ayam kemudian dibagi dua secara merata (50:50) antara kedua belah pihak. Namun, pembagian risiko dalam praktik ini belum mencerminkan prinsip keadilan, karena dalam kondisi kerugian—seperti kematian ayam dalam jumlah banyak pihak pengelola sering kali harus menanggung beban sendiri. Baik pemilik modal maupun pengelola mengakui bahwa tidak adanya perjanjian tertulis dan minimnya pemahaman terhadap konsep bagi hasil yang sesuai syariat menjadi penyebab utama ketimpangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada unsur kerja sama dan kepercayaan, praktik yang dijalankan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.

Sebagai upaya untuk mengetahui pola-pola kerja sama bagi hasil yang berlaku dalam usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, Hasil wawancara menunjukkan bahwa model bagi hasil yang diterapkan tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak serta kontribusi masing-masing dalam usaha. Meskipun pembagian hasil 50:50 merupakan bentuk yang paling umum, dalam beberapa kasus pembagian bisa berubah, misalnya menjadi 60:40, tergantung siapa yang menanggung lebih banyak biaya operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal, menjelaskan bahwa :

“Umumnya 50:50. Tapi kalau saya tanggung semua biaya, tetap bagi dua. Kalau peternak ikut keluar biaya, bisa dibagi 60:40 tergantung kesepakatan”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan bahwa :

“Kebanyakan 50:50, tapi kalau saya ikut beli pakan atau obat, saya minta lebih dari 50 persen. Kadang 60:40, tergantung siapa yang keluar uang lebih banyak.”³⁸

³⁷ Wawancara dengan Hatija, pemilik modal, 13 juni 2025

³⁸ Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelola ternak ayam, 09 juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa pola kerja sama bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe bersifat fleksibel dan sangat ditentukan oleh kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola. Model bagi hasil yang paling umum digunakan adalah pembagian 50:50, di mana pemilik modal menyediakan fasilitas utama seperti anak ayam, pakan, dan kandang, sementara pengelola bertugas merawat ayam hingga masa panen. Namun, dalam praktiknya, sistem ini tidak selalu bersifat kaku. Dalam beberapa kasus, apabila pengelola turut berkontribusi dalam pembiayaan misalnya dengan membeli pakan atau obat persentase pembagian hasil dapat berubah menjadi 60:40 atau sesuai dengan besarnya kontribusi. Ini menunjukkan bahwa bentuk kerja sama yang dijalankan bersifat negosiatif dan situasional, menyesuaikan dengan realitas di lapangan. Meskipun sistem ini berjalan berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan, ketiadaan aturan tertulis tetap menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin keadilan dan kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dalam praktik usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, keberhasilan dan pembagian keuntungan antara pemilik modal dan peternak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan pembagian keuntungan adalah harga pasar, tingkat kematian ayam, biaya operasional, serta kontribusi masing-masing pihak. Peternak merasa bahwa sistem ini belum memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan yang adil. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Faktor utamanya itu jumlah ayam yang selamat, harga jual di pasar, dan seberapa besar biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan."³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Yang tentukan itu harga ayam, jumlah ayam hidup, dan berapa banyak pakan dan obat yang habis. Kalau ayam banyak mati, tetap saya yang harus tanggung."⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan peternak di Labolong sangat

³⁹ Wawancara dengan Hatija, pemilik modal, 13 juni 2025

⁴⁰ Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelola ternak ayam, 09 juni 2025

dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat teknis maupun ekonomi. Kedua narasumber, baik pemilik modal maupun pengelola, sepakat bahwa harga pasar, tingkat kematian ayam, biaya operasional, dan kontribusi masing-masing pihak merupakan elemen utama yang menentukan besarnya keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak. Pemilik modal menekankan bahwa jumlah ayam yang berhasil dipanen dan harga jual di pasar sangat menentukan, karena kedua aspek tersebut berdampak langsung terhadap total pendapatan. Sementara itu, pengelola atau peternak menambahkan bahwa faktor-faktor seperti jumlah ayam hidup, ketersediaan dan penggunaan pakan serta obat-obatan, sangat memengaruhi hasil akhir. Beban operasional yang tinggi, terutama saat terjadi kematian ayam dalam jumlah besar, kerap kali menjadi tanggungan pengelola sepenuhnya, tanpa adanya pembagian risiko secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada sistem manajemen risiko yang jelas dan proporsional dalam pembagian tanggung jawab, khususnya ketika terjadi kerugian. Peternak merasa kurang mendapatkan perlindungan secara ekonomi maupun sosial, karena mereka tetap harus menanggung sebagian besar kerugian meskipun perjanjian bagi hasil secara nominal terlihat setara. Kondisi ini menandakan bahwa mekanisme bagi hasil yang dijalankan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana diidealkan dalam konsep hukum ekonomi syariah.

Dalam pelaksanaan praktik bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, para pelaku usaha menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi kelancaran dan keadilan kerja sama tersebut. Salah satu persoalan utama yang sering muncul adalah tidak adanya perjanjian tertulis antara pemilik modal dan peternak, sehingga ketika terjadi kerugian seperti kematian ayam secara massal menimbulkan kesalahpahaman terkait tanggung jawab dan pembagian risiko. Situasi ini menunjukkan lemahnya aspek perlindungan dan kejelasan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak, yang dapat menimbulkan ketegangan dalam kerja sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Kadang ayam sakit atau mati banyak. Kalau tidak ada perjanjian tertulis, bisa salah paham soal siapa yang tanggung rugi."⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Hatija, pemilik modal, 13 juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Kendala paling berat itu saat ayam mati banyak. Saya tetap dituntut tanggung biaya, padahal tidak ada aturan tertulis dan bukan salah saya."⁴²

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong menghadapi kendala serius, terutama terkait ketiadaan perjanjian tertulis antara pemilik modal dan peternak. Ketika terjadi kerugian, seperti kematian ayam dalam jumlah besar, tidak adanya kejelasan hukum mengenai tanggung jawab membuat kedua belah pihak mudah mengalami salah paham dan saling menyalahkan. Pemilik modal menyadari bahwa tidak adanya kesepakatan tertulis sering kali menimbulkan konflik saat menentukan siapa yang harus menanggung rugi. Di sisi lain, pengelola merasa dirugikan karena harus menanggung beban kerugian yang bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Tidak adanya aturan tertulis mengakibatkan tidak seimbang nya pembagian risiko, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam akad kerja sama menurut hukum Islam. Kondisi ini mencerminkan pentingnya penyusunan akad tertulis yang jelas dan adil, agar setiap hak dan kewajiban dapat dipahami dan disepakati bersama sejak awal. Selain itu, edukasi mengenai akad syariah juga dibutuhkan agar praktik usaha tidak hanya berjalan efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efektivitas praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong, berbagai solusi mulai disadari pentingnya oleh para pelaku usaha. Baik pemilik modal maupun peternak menilai bahwa sistem yang berjalan selama ini masih memiliki banyak kekurangan, khususnya dalam hal kejelasan tanggung jawab dan perlindungan terhadap risiko kerugian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Solusinya adalah membuat perjanjian tertulis, jelas tanggung jawab masing-masing, dan ada pendampingan dari pihak yang paham hukum syariah."⁴³

⁴² Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelola ternak ayam, 09 juni 2025

⁴³ Wawancara dengan Hatija, pemilik modal, 13 juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Harus ada perjanjian tertulis, edukasi soal hukum Islam, dan kalau bisa ada koperasi atau lembaga yang bantu peternak kalau rugi."⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan perlunya perbaikan dalam praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong mulai tumbuh di kalangan pelaku usaha. Baik pemilik modal maupun pengelola menyadari bahwa sistem yang selama ini berjalan belum cukup adil dan belum memberikan perlindungan yang memadai, terutama saat terjadi kerugian. Oleh karena itu, mereka sama-sama mengusulkan beberapa solusi penting. Pemilik modal menekankan pentingnya pembuatan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci, serta perlunya pendampingan dari pihak yang memahami hukum ekonomi syariah. Sementara itu, pengelola mengusulkan edukasi tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerja sama usaha, dan mendorong hadirnya lembaga atau koperasi yang dapat memberikan perlindungan dan bantuan jika terjadi kerugian. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam praktik bagi hasil, dibutuhkan langkah-langkah konkret seperti penyusunan akad tertulis berbasis syariah, pendampingan hukum, serta penguatan kelembagaan yang bisa menjadi penengah dan pelindung kedua belah pihak.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong menjadi penting untuk dikaji mengingat prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang diajarkan dalam syariat. Dalam Islam, kerja sama usaha semacam ini umumnya dikenal dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, yang menekankan adanya kesepakatan yang jelas, pembagian keuntungan secara adil, serta pembagian risiko antara kedua belah pihak. Namun, hasil wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut masih terbatas. Pemilik modal dan peternak mengakui bahwa praktik yang dijalankan

⁴⁴ Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelola ternak ayam, 09 juni 2025

sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, terutama dalam hal pembagian kerugian yang masih cenderung dibebankan kepada peternak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Seharusnya memang harus adil sesuai syariat. Kalau rugi ya ditanggung bersama. Tapi karena tidak ada ilmunya, kami jalankan seadanya."⁴⁵

Berbeda dengan pengelola, Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Kalau menurut saya, Islam ajarkan untung dan rugi harus ditanggung bersama. Tapi di sini, kalau rugi, saya yang repot sendiri."⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal keadilan dan pembagian risiko. Islam mengenal konsep kerja sama usaha seperti mudharabah dan musyarakah, yang mengatur bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi masing-masing pihak. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha di lapangan belum memahami konsep ini secara utuh. Pemilik modal menyadari pentingnya prinsip keadilan dalam syariat, tetapi karena keterbatasan pengetahuan, mereka menjalankan usaha berdasarkan kebiasaan dan saling percaya. Sementara pengelola merasa sistem yang berjalan saat ini belum adil, karena meskipun hasil dibagi dua, kerugian lebih sering dibebankan sepenuhnya kepada mereka, tanpa pembagian risiko yang proporsional. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan dan edukasi mengenai sistem bagi hasil syariah agar praktik yang dijalankan lebih selaras dengan prinsip keadilan Islam.

Dalam pelaksanaan praktik bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, para pelaku usaha menghadapi berbagai kendala yang

⁴⁵ Wawancara dengan Hatija, pemilik modal, 13 juni 2025

⁴⁶ Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelola ternak ayam, 09 juni 2025

memengaruhi kelancaran dan keadilan kerja sama tersebut. Salah satu persoalan utama yang sering muncul adalah tidak adanya perjanjian tertulis antara pemilik modal dan peternak, sehingga ketika terjadi kerugian—seperti kematian ayam secara massal—menimbulkan kesalahpahaman terkait tanggung jawab dan pembagian risiko. Situasi ini menunjukkan lemahnya aspek perlindungan dan kejelasan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak, yang dapat menimbulkan ketegangan dalam kerja sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Kalau usahanya berhasil, peternak bisa dapat hasil lumayan. Tapi kalau gagal, mereka bisa rugi. Semua tergantung hasil panen."⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Kadang untung, tapi lebih sering saya rugi karena semua beban ada di saya. Tidak ada jaminan pasti untung."⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong memberikan peluang bagi peternak untuk memperoleh keuntungan jika panen berjalan lancar. Namun, ketidakpastian hasil usaha dan tidak adanya jaminan perlindungan risiko membuat kesejahteraan peternak berada dalam kondisi yang rentan. Pemilik modal mengakui bahwa hasil panen menentukan keseimbangan keuntungan, tetapi tidak adanya perjanjian tertulis menyebabkan ketika usaha gagal, peternak harus menanggung sebagian besar kerugian. Dari sisi pengelola, sistem bagi hasil saat ini dinilai belum memberikan jaminan ekonomi yang adil, karena mereka tetap menanggung beban operasional dan risiko kerugian, meskipun keuntungan dibagi dua. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama yang tidak disertai kejelasan tanggung

⁴⁷ Wawancara dengan Hatija, pemilik modal, 13 juni 2025

⁴⁸ Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelola ternak ayam, 09 juni 2025

jawab berisiko melemahkan stabilitas ekonomi peternak dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Salah satu aspek penting dalam kerja sama usaha menurut perspektif syariah adalah prinsip keadilan, yaitu pembagian hak dan tanggung jawab yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong, prinsip ini belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Saya akui belum sepenuhnya adil. Harusnya risiko juga dibagi, bukan cuma keuntungan saja. Tapi belum tahu caranya biar lebih seimbang."⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Belum adil. Kalau untung, dibagi dua. Tapi kalau rugi, saya sendiri yang repot. Harus ada aturan yang lebih adil."⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam kerja sama usaha menurut hukum Islam, prinsip keadilan (al-‘adl) menjadi landasan utama yang menuntut pembagian hak dan tanggung jawab secara seimbang. Namun, berdasarkan hasil wawancara, prinsip ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong. Pemilik modal mengakui bahwa sistem saat ini belum adil karena kerugian tidak dibagi sebagaimana keuntungan, dan belum ada pemahaman yang memadai untuk memperbaiki ketimpangan tersebut. Sementara itu, pengelola atau peternak merasa bahwa sistem yang berlaku cenderung berat sebelah, karena mereka harus menanggung kerugian sendiri meskipun keuntungan dibagi dua. Ketidakseimbangan ini mencerminkan kesenjangan dalam implementasi nilai-nilai syariah, khususnya dalam aspek kejelasan perjanjian dan pembagian risiko. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem kerja sama yang berpihak pada keadilan,

⁴⁹ Wawancara dengan Hatija, pemilik modal, 13 juni 2025

⁵⁰ Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelola ternak ayam, 09 juni 2025

melalui edukasi dan penyusunan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Dalam pengembangan usaha ternak ayam dengan sistem bagi hasil, keterlibatan pihak ketiga seperti pemerintah atau lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan, edukasi, serta perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Namun, berdasarkan hasil wawancara di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, belum terlihat adanya dukungan nyata dari pihak-pihak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal ternak ayam, menjelaskan bahwa:

"Selama ini belum ada dukungan dari pemerintah. Kami kerja sendiri. Akan lebih baik kalau ada penyuluhan soal sistem bagi hasil syariah."⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Tidak pernah ada bantuan atau penyuluhan dari pemerintah. Kalau ada yang bantu bikin perjanjian atau ajarkan sistem syariah, saya sangat setuju."⁵²

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa peran pihak ketiga seperti pemerintah, lembaga keuangan, maupun institusi keagamaan sangat penting dalam memperkuat sistem kerja sama bagi hasil yang adil dan berkelanjutan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha di Labolong, keterlibatan pihak-pihak tersebut masih sangat minim bahkan nyaris tidak ada. Baik pemilik modal maupun peternak sama-sama menyatakan bahwa tidak pernah mendapat penyuluhan, pendampingan, atau bantuan hukum terkait sistem bagi hasil, khususnya dalam perspektif syariah. Ketidadaan peran aktif dari pihak ketiga ini menyebabkan para pelaku usaha menjalankan praktik usaha berdasarkan kebiasaan dan asumsi pribadi, tanpa bimbingan hukum atau ekonomi syariah yang memadai. Hal ini membuka potensi terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan, serta memperbesar risiko kesalahpahaman dalam pembagian hasil dan tanggung jawab. Dengan demikian, dibutuhkan keterlibatan aktif pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi, membentuk sistem pendampingan hukum berbasis

⁵¹ Wawancara dengan Hatija, pemilik modal, 13 juni 2025

⁵² Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelola ternak ayam, 09 juni 2025

syariah, serta memfasilitasi terbentuknya akad tertulis yang melindungi semua pihak dalam usaha ternak berbasis bagi hasil.

Praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan pemilik modal dan pengelola usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe berlangsung secara sederhana dan berbasis kepercayaan tanpa perjanjian tertulis. Pemilik modal biasanya menyediakan fasilitas utama seperti anak ayam, pakan, dan kandang, sementara pengelola bertanggung jawab dalam proses pemeliharaan ayam hingga panen. Hasil penjualan ayam kemudian dibagi dua secara merata (50:50). Namun, dalam beberapa kasus, pembagian bisa berubah jika pengelola turut membantu biaya tambahan, seperti membeli pakan atau obat, yang membuat persentase berubah menjadi 60:40 atau sesuai kesepakatan.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja sama tersebut bersifat fleksibel dan bergantung pada kondisi di lapangan. Meskipun sistem bagi hasil yang dijalankan tampak adil dalam pembagian keuntungan, kenyataannya masih terjadi ketimpangan dalam pembagian risiko. Dalam kondisi kerugian, seperti kematian ayam dalam jumlah besar, pengelola sering kali harus menanggung beban sendiri. Pemilik modal jarang ikut menanggung kerugian tersebut. Ketimpangan ini diperparah dengan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Akibatnya, saat terjadi kerugian atau konflik, tidak ada dasar hukum yang jelas untuk menyelesaikan persoalan. Baik pemilik modal maupun pengelola sama-sama menyadari bahwa ketiadaan perjanjian tertulis ini menjadi sumber utama dari ketidakseimbangan dan potensi konflik dalam kerja sama mereka.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan pembagian keuntungan dalam usaha ini sangat bergantung pada kondisi teknis dan ekonomi, seperti harga pasar ayam, tingkat kematian ayam, biaya operasional (pakan dan obat), serta besar kecilnya kontribusi modal dari masing-masing pihak. Baik pemilik modal maupun pengelola sepakat bahwa kondisi pasar dan faktor teknis memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir usaha. Namun, beban kerugian tetap lebih banyak dipikul oleh

pengelola, yang secara nyata menunjukkan belum adanya sistem manajemen risiko yang proporsional.⁵³

Dari segi pandangan hukum ekonomi syariah, praktik kerja sama ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akad mudharabah atau musyarakah. Kedua belah pihak mengakui bahwa keterbatasan pemahaman terhadap sistem syariah dan hukum Islam menjadi penyebab utama belum terlaksananya kerja sama yang adil dan seimbang. Prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara merata, namun hal itu belum terwujud dalam praktik yang berlangsung di lapangan. Kesadaran akan hal ini mendorong munculnya usulan dari pelaku usaha agar sistem kerja sama diperbaiki. Sebagai solusi, baik pemilik modal maupun pengelola menyarankan agar kerja sama dibuat lebih jelas melalui akad tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rinci. Mereka juga menilai pentingnya adanya pendampingan dari pihak yang paham hukum ekonomi syariah, serta edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam praktik usaha. Selain itu, diusulkan juga agar ke depan dibentuk lembaga seperti koperasi atau mitra usaha yang dapat melindungi dan membantu peternak saat mengalami kerugian. Keseluruhan simpulan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem kerja sama bagi hasil di Labolong telah berjalan cukup lama dan berbasis kepercayaan, namun masih memerlukan perbaikan yang serius agar dapat memenuhi nilai-nilai keadilan dan perlindungan yang diajarkan dalam hukum ekonomi Islam.⁵⁴

Praktik yang berlangsung saat ini lebih banyak mengandung unsur mafsadah (kerusakan) dibanding masalah (kemanfaatan). Potensi kerugian sepihak, beban fisik yang tidak diimbangi hasil adil, serta hilangnya kepercayaan menjadi faktor yang menunjukkan perlunya perubahan struktur akad.

Sebaliknya, masalah bisa dicapai jika:

- Pengelola diberikan hak perlindungan dan pendampingan hukum.
- Sistem usaha dijalankan dengan prinsip adil dan transparan.

⁵³ Sari, N. R., & Syahputra, A. (2021). *Analisis Manajemen Risiko dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler Mandiri di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, 6(2), 224–234

⁵⁴ Yusriadi, & Murni, S. (2021). *Peran Prinsip Syariah dalam Kerjasama Usaha Mikro: Analisis Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(1), 105–116."

- Akad ditulis secara sah, bisa diawasi oleh pihak ketiga, seperti penyuluh agama atau lembaga koperasi.

Dengan perbaikan tersebut, usaha ternak di Labolong dapat menjadi model kemitraan syariah berbasis komunitas lokal, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan spiritual masyarakat desa.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Ayam.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong masih bersifat sederhana dan berbasis kepercayaan semata. Akad yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola usaha tidak dibuat secara tertulis dan tidak memuat kesepakatan yang rinci mengenai tanggung jawab, risiko, maupun pembagian hasil yang proporsional. Hal ini tentu menjadi catatan penting dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam Islam, akad kerja sama usaha seperti ini dikenal dengan istilah *mudhārabah*, yaitu akad antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola.⁵⁵

Namun dalam praktik di Labolong, ditemukan bahwa apabila terjadi kerugian seperti kematian ayam atau harga jual yang turun, kerugian sering dibebankan sepenuhnya kepada pengelola. Padahal menurut prinsip keadilan ekonomi syariah, baik keuntungan maupun kerugian harus ditanggung secara adil dan proporsional. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah ﷻ menegaskan:

“الرَّبُّوا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ أَحَلَّ

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

⁵⁵ Muhammad, A. *Hukum Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish. . (2021).

(Q.S. Al-Baqarah: 275)⁵⁶

Ayat ini menegaskan pentingnya transaksi yang dilakukan secara halal, adil, dan tanpa unsur kedzaliman. Ketika salah satu pihak harus menanggung beban lebih berat tanpa adanya kejelasan akad, maka praktik tersebut menjadi tidak seimbang dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Praktik yang tidak disertai akad tertulis membuka ruang terjadinya sengketa, ketimpangan hak, dan pengingkaran tanggung jawab. Oleh karena itu, hukum syariah sangat menganjurkan penulisan akad secara jelas dan disepakati kedua belah pihak, terutama dalam kerja sama usaha seperti ini. Prinsip ta'awun (saling tolong-menolong) dan 'adālah (keadilan) juga menjadi dasar penting dalam praktik muamalah. Jika pengelola telah bekerja keras merawat ayam, maka pembagian hasil yang adil bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga syar'i.⁵⁷

Praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, menunjukkan bahwa meskipun kerja sama antara pemilik modal dan pengelola telah berjalan cukup lama secara tradisional, sistem tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam maupun ketentuan dalam akad mudharabah.

Dalam teori keadilan ekonomi Islam, keadilan (al-'adl) merupakan prinsip dasar yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah secara structural dalam hal ini adalah pengelola atau peternak. Teori keadilan dalam ekonomi Islam menekankan bahwa setiap individu atau pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas ekonomi harus mendapatkan hak dan memikul tanggung jawab secara adil dan seimbang, sesuai kontribusi masing-masing⁵⁸. Islam menolak adanya dominasi satu pihak atas yang lain dalam muamalah (interaksi sosial-ekonomi), sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁵⁷ M. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, edisi revisi (Jakarta: Gema Insani, 2021), hlm. 105–107

⁵⁸ Hosen, M. N. (2020). *Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Kontemporer*. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 35–47

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...”(QS. Al-An‘am: 152)⁵⁹

Keadilan tidak hanya dilihat dari segi pembagian keuntungan, tetapi juga dari tanggung jawab atas kerugian dan kejelasan perjanjian yang saling mengikat. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sistem bagi hasil yang berlaku cenderung hanya menekankan pembagian keuntungan secara merata (50:50), tidak serta-merta mencerminkan keadilan, karena tidak memperhitungkan risiko dan kontribusi secara proporsional. Pengelola menanggung seluruh risiko kerugian seperti kematian ayam dan beban operasional tambahan, padahal pemilik modal tetap menerima bagian keuntungan jika panen berhasil. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan peran dan hasil. Dalam teori keadilan distributif menurut Islam, prinsipnya adalah al-muwazana, yaitu keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Jika kontribusi dan beban berbeda, maka hasil juga seharusnya disesuaikan. Artinya, jika pengelola memikul risiko lebih besar, maka kompensasinya pun seharusnya lebih besar atau dibarengi dengan pembagian kerugian secara adil. Tanpa kejelasan ini, praktik usaha rentan menimbulkan eksploitasi terselubung dan ketimpangan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat.

Jika ditinjau dari perspektif akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), pembagian keuntungan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan awal dan secara proporsional. Sedangkan untuk kerugian, dalam fiqh muamalah, beban kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola. Dalam praktik di Labolong, kerugian justru hampir seluruhnya ditanggung oleh pengelola, yang jelas bertentangan dengan ketentuan dasar mudharabah. Hal ini terjadi karena tidak adanya perjanjian tertulis yang secara tegas membatasi dan membagi tanggung jawab, serta minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap hukum ekonomi Islam. Pemilik modal pun mengakui bahwa prinsip keadilan belum terwujud, sedangkan pengelola merasa dibebani tanggung jawab yang tidak seimbang—terutama ketika hasil panen gagal akibat faktor teknis seperti kematian ayam. Lebih lanjut, teori keadilan dalam ekonomi Islam juga menggarisbawahi pentingnya peran negara dan

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, (QS. Al-An‘am: 152)

institusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang menjamin distribusi risiko dan hasil yang seimbang.⁶⁰

Sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah:

"Jika terjadi kerugian dalam akad mudharabah, maka pemilik modal menanggungnya. Namun, jika keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan."

Artinya, dalam sistem mudharabah, kerugian bukanlah beban pengelola kecuali karena kelalaiannya. Fakta bahwa pengelola di Labolong tetap menanggung kerugian meskipun bukan kesalahannya secara langsung, jelas bertentangan dengan prinsip ini.

Namun, dari hasil wawancara, diketahui bahwa belum ada peran nyata dari pemerintah, lembaga keuangan, atau institusi keagamaan dalam memberikan edukasi atau pendampingan bagi pelaku usaha. Ketiadaan pihak ketiga ini mengakibatkan para pelaku hanya mengandalkan tradisi dan kepercayaan, tanpa rujukan pada sistem hukum Islam yang lebih adil dan tertulis. Padahal, salah satu indikator penting dari keadilan ekonomi dalam Islam adalah keberadaan akad tertulis yang memberikan kejelasan hukum, transparansi, serta perlindungan bagi semua pihak.

Dengan demikian, meskipun sistem kerja sama ini memberikan peluang ekonomi bagi peternak, namun tidak dapat dikatakan sepenuhnya adil menurut prinsip syariah. Diperlukan langkah-langkah konkret seperti edukasi hukum syariah, pendampingan oleh lembaga keuangan Islam, serta penyusunan akad tertulis berbasis mudharabah yang jelas dan mengikat. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat struktur hukum dalam praktik bagi hasil, tetapi juga akan menghadirkan keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh hukum ekonomi Islam, yaitu keseimbangan antara keuntungan dan risiko, serta perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan kontribusinya.⁶¹

Lebih jauh, dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, praktik muamalah seperti kerja sama bagi hasil dalam usaha ternak ayam harus mencerminkan nilai-nilai perlindungan terhadap lima pokok utama: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal

⁶⁰ Nasution, I. F. (2021). *Prinsip Akad Mudharabah dalam Praktik Ekonomi Syariah: Telaah Fiqh Muamalah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 9(2), 155–166

⁶¹ Syafei, M. I., & Marzuki, M. (2020). *Urgensi Akad Tertulis dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 55–67.

(*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks ini, aspek perlindungan harta menjadi perhatian utama, baik dari sisi pemodal maupun pengelola. Ketika sistem tidak memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab, maka salah satu pihak—dalam hal ini pengelola—berpotensi mengalami kerugian yang tidak adil. Hal tersebut berpotensi melanggar prinsip *ḥifẓ al-māl*, karena tidak adanya mekanisme perlindungan aset yang proporsional dan adil.

Dari sisi tujuan hukum Islam (*maqāṣid*), kerja sama usaha seharusnya tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) atau *ẓulm* (kezaliman). Imam al-Syātibī dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* menekankan bahwa syariah diturunkan untuk mewujudkan *maṣlaḥah* (kebaikan) dan menghindari *mafsadah*. Jika dalam praktiknya, kerja sama justru menimbulkan ketimpangan dan kerugian yang berulang di pihak yang lemah, maka sistem tersebut perlu dikoreksi dan disesuaikan agar selaras dengan tujuan syariah.

Selain itu, dalam perspektif fikih muamalah kontemporer, praktik kerja sama tanpa kejelasan akad dan distribusi risiko dianggap tidak memenuhi *syurūṭ* (syarat sah) akad. Lembaga keuangan syariah modern seperti bank syariah pun menekankan pentingnya dokumentasi dan pembuktian akad untuk mencegah sengketa. Oleh karena itu, meskipun usaha ternak ayam yang dilakukan secara tradisional ini terlihat sederhana, ia tetap harus memenuhi standar minimum dalam syariat berupa akad tertulis, persetujuan kedua belah pihak secara sadar, dan perincian terhadap hak serta kewajiban masing-masing.

Sebagai perbandingan, dalam praktik *mudharabah* di institusi keuangan syariah, terdapat standar operasional seperti adanya proposal usaha, jangka waktu, ketentuan bagi hasil, evaluasi berkala, dan audit. Ini menunjukkan bahwa meskipun akad *mudharabah* bersifat sederhana secara konsep, pelaksanaannya memerlukan ketelitian agar tidak menyimpang dari prinsip dasar Islam.

Lebih dari itu, perlu diperhatikan bahwa pembagian hasil usaha seharusnya tidak hanya ditentukan berdasarkan persentase yang kaku, seperti 50:50, tetapi juga memperhitungkan unsur risiko (*risk sharing*) dan kontribusi tenaga (*effort sharing*) yang ditanggung oleh pengelola. Ketika pengelola menghadapi beban kerja fisik harian, ketidakpastian pasar, risiko penyakit ayam, dan fluktuasi harga, maka

penetapan pembagian hasil yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor ini menjadi bentuk *gharar* (ketidakjelasan) yang dihindari dalam Islam.

Dalam praktik di Labolong, pengelola kerap kali tetap menanggung biaya pengobatan ayam, pakan tambahan, dan bahkan risiko kematian, sedangkan pemodal tetap menerima hasil bersih tanpa terlibat langsung. Ini menunjukkan bahwa akad tersebut lebih menyerupai akad *ijarah* dengan beban usaha, namun tanpa upah tetap, melainkan menggantungkan penghasilan dari hasil panen. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip akad apa pun dalam fikih Islam, karena tidak memberikan kejelasan hasil ataupun jaminan kerja yang proporsional.

Selain aspek keadilan dan akad yang belum tertulis, hal lain yang juga menjadi sorotan dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah ketidaksesuaian sistem kerja sama dengan prinsip *syirkah* (kemitraan bisnis). Dalam *syirkah*, khususnya jenis *syirkah al-‘inan*, semua pihak yang terlibat menyumbangkan modal atau jasa, dan mendapat bagian dari hasil usaha sesuai kontribusi masing-masing. Akan tetapi, dalam praktik di Labolong, pemilik modal menyumbangkan dana dan sarana produksi seperti bibit dan kandang, sementara pengelola menyumbangkan tenaga kerja dan keahlian. Namun demikian, tidak ada perhitungan yang rinci tentang nilai kontribusi tersebut yang dijadikan dasar pembagian keuntungan. Pembagian secara merata (misalnya 50:50) tanpa mempertimbangkan bobot kontribusi yang berbeda bisa mengarah pada ketidakadilan.

Lebih lanjut, dalam konteks fikih kontemporer, ketidakseimbangan seperti ini bisa dikategorikan sebagai *syirkah fāsidah* (kemitraan yang rusak), karena tidak memenuhi syarat kejelasan kontribusi dan tidak adanya kesepakatan tertulis tentang rasio pembagian keuntungan dan penanggung risiko. Dalam hal ini, Islam menekankan perlunya akad yang memuat kepastian hukum (*al-qat‘iyyah*) agar menghindarkan para pihak dari perselisihan atau potensi eksploitasi yang terselubung.

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, diketahui pula bahwa para pengelola ternak sering merasa tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam proses kesepakatan. Karena sifat hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan tradisi, pihak pengelola cenderung pasif dan mengikuti pola yang sudah berlangsung, meskipun tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini menandakan adanya kesenjangan

kekuasaan ekonomi (power imbalance) antara pemilik modal dan pengelola, yang bertentangan dengan prinsip *musāwah* (kesetaraan) dalam Islam. Islam sangat menekankan bahwa semua pihak dalam muamalah memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara adil, bukan berdasarkan status ekonomi atau kekayaan.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, bentuk-bentuk kesepakatan seperti ini yang tidak didasarkan pada kejelasan dan keadilan dapat mengarah pada pelanggaran terhadap *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena ketimpangan beban dapat berdampak pada kesejahteraan pengelola dan keluarganya. Ketika usaha gagal, pengelola bukan hanya tidak mendapatkan keuntungan, tetapi juga menanggung beban biaya, waktu, dan tenaga yang sia-sia tanpa adanya perlindungan ekonomi. Jika dibiarkan, praktik seperti ini dapat memperbesar ketimpangan sosial dan merusak tujuan distribusi kesejahteraan dalam ekonomi Islam.

Tinjauan dari segi maṣlaḥat dan mafsadah juga menunjukkan bahwa sistem ini lebih besar menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), karena berpotensi menyebabkan kerugian sepihak, kelelahan fisik yang tidak seimbang dengan hasil, serta hilangnya kepercayaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, intervensi dari lembaga syariah lokal seperti Baznas, lembaga keuangan mikro syariah, koperasi pesantren, ataupun penyuluh agama Islam sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi, mediasi, dan penyusunan standar akad yang sesuai dengan syariah.

Di sisi lain, praktik ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk diberdayakan sebagai model usaha kemitraan syariah berbasis komunitas lokal, jika diformulasikan dengan benar. Kelebihan utama dari sistem ini adalah adanya kepercayaan, relasi sosial yang erat, serta keterlibatan langsung masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi produktif. Prinsip dasar Islam, seperti *ta‘āwun* (kerja sama), *ḥisbah* (pengawasan pasar), dan *maṣlaḥah ‘āmmah* (kemanfaatan umum) sangat mendukung adanya sistem kerja sama seperti ini—dengan catatan bahwa praktiknya harus dilandasi akad yang sah, adil, dan menguntungkan kedua belah pihak.

Sebagai model penguatan hukum, dapat diterapkan akad *mudhārabah muqayyadah*, yaitu kerja sama dengan pembatasan usaha dan skema bagi hasil yang lebih transparan. Dalam hal ini, pemilik modal tetap dapat memberikan modal dan menetapkan sektor usaha yang dijalankan, namun pengelola juga dilindungi dari

risiko kerugian yang tidak adil, serta berhak atas pembagian hasil yang proporsional dengan kontribusinya.

Berdasarkan data lapangan yang telah diperoleh, terdapat sejumlah permasalahan krusial yang terjadi dalam praktik bagi hasil usaha ternak ayam di Desa Labolong. Salah satunya adalah ketiadaan akad tertulis, yang menjadi celah utama terjadinya sengketa atau ketimpangan hak dan tanggung jawab antara pemilik modal dan pengelola. Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan aspek esensial yang harus memenuhi rukun dan syarat agar transaksi menjadi sah.

Tidak adanya dokumen perjanjian menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum (*gharar*), yang dalam Islam termasuk perbuatan yang dilarang karena membuka peluang penipuan atau kerugian sepihak. Ketika terjadi kematian ayam akibat wabah, misalnya, pengelola tetap menanggung kerugian penuh tanpa adanya mekanisme perlindungan dari pemodal. Ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan belum memenuhi prinsip *musyarakah* atau *mudharabah* secara benar, di mana risiko dan hasil harus dibagi sesuai porsi yang disepakati.

Selain itu, tidak adanya laporan keuangan dan evaluasi berkala juga mencerminkan minimnya transparansi, yang bertentangan dengan prinsip *al-wuduh* (kejelasan) dan *al-amanah* (kepercayaan). Dalam praktik ideal, baik pengelola maupun pemilik modal harus mengetahui kondisi usaha secara objektif agar keputusan bisnis bisa diambil secara adil.

Praktik di lapangan cenderung menunjukkan pola hubungan vertikal, di mana pemodal memiliki kekuasaan mutlak terhadap arah usaha, sedangkan pengelola hanya berperan sebagai pelaksana tanpa perlindungan hukum yang jelas. Padahal, dalam Islam, kerja sama bisnis haruslah bersifat horizontal (kemitraan), sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dan *tasyaruk* (kerja sama).

Dalam menilai praktik yang terjadi di Desa Labolong dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, perlu juga dikaji lebih dalam mengenai adanya potensi unsur jahalah (ketidaktahuan) dan *tadlis* (penyembunyian informasi) dalam hubungan kerja antara pemodal dan pengelola. Ketika tidak ada akad tertulis atau rincian tanggung jawab yang disepakati secara formal, maka salah satu pihak dapat tidak mengetahui secara pasti apa saja hak dan kewajibannya, serta risiko yang harus ditanggung.

Dalam fiqh muamalah, hal seperti ini dilarang karena membuka ruang terjadinya kecurangan dan perselisihan.

Lebih lanjut, kondisi ini bertentangan dengan prinsip al-kitabah (penulisan kontrak) yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, di mana Allah SWT memerintahkan agar setiap transaksi utang-piutang (apalagi bentuk kerja sama ekonomi) dicatat secara jelas dan adil. Meskipun dalam praktik di Labolong tidak terdapat niat buruk dari kedua pihak, namun ketiadaan kejelasan akad membuat prinsip al-‘adalah (keadilan) dan al-mas’uliyah (akuntabilitas) menjadi lemah.

Dari perspektif syariah, kerja sama bisnis seperti mudharabah dan musyarakah memiliki rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Di antara yang paling penting adalah adanya kejelasan peran masing-masing pihak, kejelasan proporsi keuntungan, dan distribusi risiko yang proporsional. Dalam praktik di Labolong, kerugian sering kali dibebankan sepenuhnya kepada pengelola, tanpa adanya klausul perlindungan atau pembagian kerugian secara adil.

Dari hasil observasi, praktik yang terjadi lebih mirip dengan model sewa jasa (ijarah) yang terselubung, bukan murni mudharabah. Sebab, pemilik modal cenderung memperlakukan pengelola seperti pekerja yang harus bertanggung jawab atas semua risiko, tetapi tetap memberikan pembagian keuntungan yang bersifat tetap dan tidak fleksibel. Ini bertentangan dengan prinsip syariah karena mencampuradukkan akad dan melanggar asas *al-fasl baina al-‘uqud* (pemisahan antara jenis akad).

Dengan demikian, diperlukan pembenahan secara struktural dalam praktik bagi hasil tersebut agar sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini meliputi:

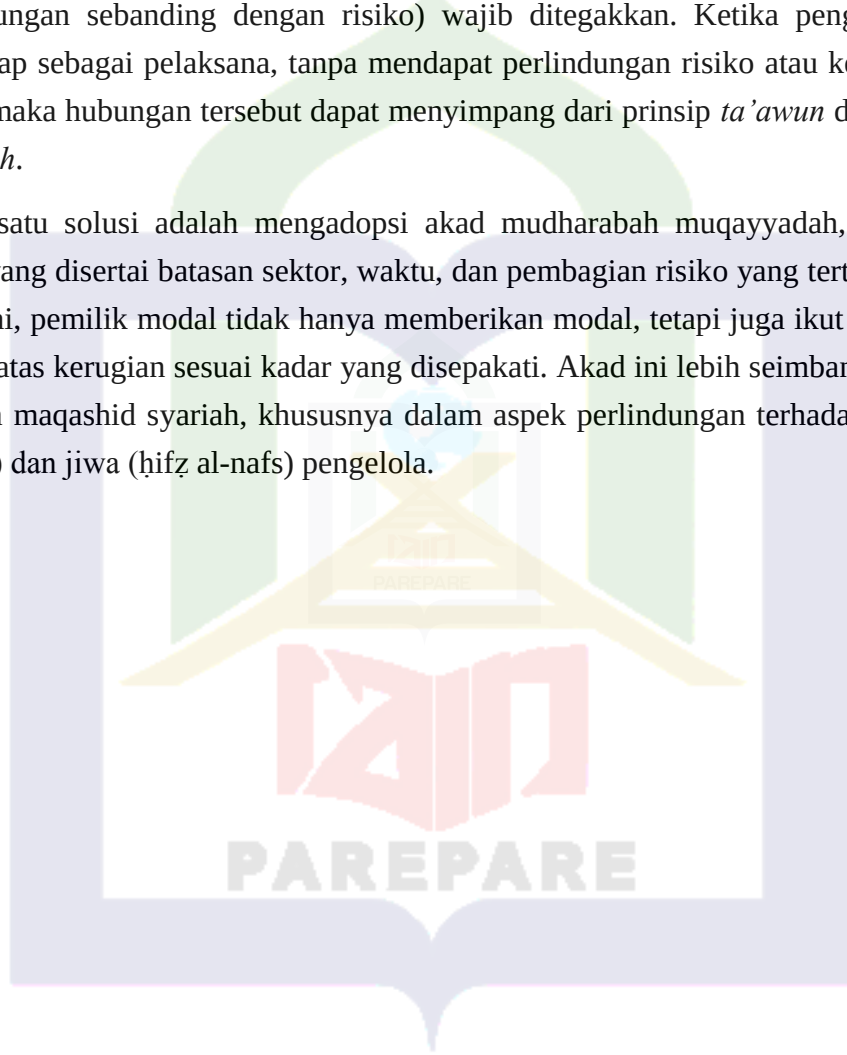
1. Penulisan akad secara tertulis dan sah.
2. Penjelasan hak dan kewajiban setiap pihak secara adil.
3. Distribusi risiko yang seimbang.
4. Pengawasan berkelanjutan dari tokoh masyarakat atau lembaga terkait.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, legalitas suatu akad tidak hanya dilihat dari niat baik dan kesepakatan lisan, namun harus memenuhi unsur *akad yang sah*

sebagaimana dirumuskan dalam ushul fiqh dan fiqh muamalah. Dalam praktik usaha ternak ayam di Labolong, pengelola sering kali menanggung beban kerugian tanpa memiliki instrumen perlindungan formal. Ini menimbulkan kerentanan struktural yang dalam jangka panjang dapat merusak kepercayaan dan keberlangsungan usaha.

Padahal, dalam akad mudharabah maupun musyarakah, prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko) wajib ditegakkan. Ketika pengelola hanya dianggap sebagai pelaksana, tanpa mendapat perlindungan risiko atau kejelasan bagi hasil, maka hubungan tersebut dapat menyimpang dari prinsip *ta'awun* dan *maslahah 'ammah*.

Salah satu solusi adalah mengadopsi akad mudharabah muqayyadah, yakni kerja sama yang disertai batasan sektor, waktu, dan pembagian risiko yang tertulis. Dengan akad ini, pemilik modal tidak hanya memberikan modal, tetapi juga ikut bertanggung jawab atas kerugian sesuai kadar yang disepakati. Akad ini lebih seimbang dan sesuai dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) pengelola.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Praktik bagi hasil usaha ternak ayam di Desa Labolong dilakukan secara sederhana dan informal tanpa perjanjian tertulis. Kerja sama antara pemilik modal dan pengelola ternak ayam dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan, di mana pemilik modal menyediakan sarana produksi seperti anak ayam, pakan, dan kandang, sedangkan pengelola bertanggung jawab atas pemeliharaan ayam hingga masa panen. Keuntungan dari hasil penjualan ayam kemudian dibagi rata antara kedua belah pihak. Namun demikian, tidak adanya perjanjian tertulis yang jelas membuat pembagian tanggung jawab, risiko kerugian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi tidak terstruktur dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, pengelola sering kali harus menanggung sendiri kerugian akibat kematian ayam atau naik-turunnya harga pasar, tanpa kejelasan tanggung jawab dari pemilik modal.
2. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini tidak memenuhi prinsip-prinsip akad mudharabah dan keadilan ekonomi Islam. Dalam akad mudharabah, sangat ditekankan perlunya kejelasan perjanjian yang tertulis, penentuan rasio keuntungan yang disepakati sejak awal, serta pembagian risiko secara adil dan proporsional. Hukum syariah menetapkan bahwa jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal. Namun, dalam praktik yang ditemukan di lapangan, beban kerugian masih banyak ditanggung oleh pengelola, padahal mereka hanya

berperan sebagai pihak yang menjalankan usaha. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah seperti keadilan (al-‘adalah), transparansi (al-wuduh), dan penghindaran eksploitasi (zalim). Ketidakseimbangan posisi tawar ini menimbulkan ketimpangan struktural yang merugikan pihak pengelola secara ekonomi maupun moral.

B. Saran

1. Bagi Pemilik Modal dan Pengelola Usaha Ternak Ayam di Desa Labolong, disarankan agar kerja sama usaha bagi hasil tidak hanya didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lisan semata, tetapi dilengkapi dengan akad tertulis yang jelas dan sah secara syariah. Akad tersebut perlu memuat ketentuan tentang: proporsi pembagian keuntungan, pembagian tanggung jawab dan risiko kerugian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga keadilan dalam hubungan kemitraan.
2. Bagi Pemerintah Desa, Tokoh Agama, dan Lembaga Keuangan Syariah, diharapkan dapat turut serta dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum ekonomi syariah kepada masyarakat, khususnya dalam hal penyusunan akad mudharabah dan praktik muamalah yang sesuai syariat. Pelatihan atau sosialisasi tentang hukum bisnis Islam dan etika kerja sama syariah sangat penting dilakukan secara berkala untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, terutama bagi para peternak yang selama ini belum terbiasa membuat perjanjian tertulis.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan agar melakukan penelitian lanjutan dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya mencakup perbandingan antara praktik bagi hasil di beberapa desa atau sektor usaha ternak lain seperti sapi, kambing,

atau itik. Penelitian lanjutan juga dapat menyoroti aspek hukum positif yang mengatur bentuk kemitraan seperti ini dalam kerangka hukum nasional, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

4. Agar praktik bagi hasil ini sesuai dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah, perlu dilakukan pembenahan dan pendampingan secara sistematis. Pembenahan tersebut meliputi penyusunan akad secara tertulis yang mencantumkan pembagian keuntungan, mekanisme penanggungan kerugian, serta tanggung jawab masing-masing pihak secara rinci. Edukasi kepada masyarakat, terutama para pengelola dan pemilik modal, tentang pentingnya akad yang sah menurut syariah sangat dibutuhkan. Keterlibatan pemerintah desa, lembaga keuangan syariah, serta tokoh agama juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem kerja sama yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong memiliki potensi besar untuk menjadi model kemitraan usaha berbasis syariah yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga mencerminkan semangat keadilan, keberkahan, dan saling tolong-menolong sesuai ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an AL-Karim

- A, Abdurrahman, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)', 2020
- , 'Tinjauan Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Ternak Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur', 2020
- A azidin, A, Damilawati, D., & mudir, 'Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedagang Di Desa Kijang Rejo Menurut Ekonomi Syariah', 2024
- Ahmad Azhar Basyir, K Lubis, 'Hukum Ekonomi Islam' (Sinar Grafika, 2022)
- , 'Islamic Finance', in *Theory and Practice*, 2011
- Ani Widayatsari, 'Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah', *Ekonomi: Journal of Economic and Islamic Law*, 3.1 (2023)
- Arikunto, Suharismi, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik' (Rineka cipta, 2021)
- Athifa, Muhammad Sa'diyah dan Meuthiya, 'Mudharabah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah', *EQUILIBRIUM*, 1.2 (2023)
- Fathoni, Abdurrahman, 'Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi' (PT Rineka Cipta, 2022)
- Indonesia, Kementrian agama republik, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya' (Al-Qur'an, 2019)
- Indonesia, Kementrian agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019)
- Kahf, Monzer, "The Islamic Economy: A Short Guide to the Islamic Economic System", in *Ed by Islamic Economics Institute*, 2021
- Khan, Muhammad Akram, 'Islamic Economics', in *A Critical Analysis* (Springe, 2024)
- Latif, Abd, 'Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.2 (2024)
- Masse, Rahmad Ambo, 'Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan', *Jurnal Hukum Diktum*, 8.1 (2020)

- Meloang, Lexy J, 'Metodologi Penelitian Kualitatif' (PT Remaja rosdakarya, 2021)
- Moleong, Lexy, 'Metodologi Penelitian Kualitatif' (PT Remaja rosdakarya, 2021)
- Nasrudin, Suryana agus, *Analisis Ekonomi Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pada Bisnis Peternakan Ayam Broiler* (Indonesia, 2023)
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Nusantara Press, 2023)
- Rosly, S. A., 'Islamic Banking and Finance A Practical Perspective', *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2014
- Sa'diyah, Meuthiya Athifa Arfin Mahmudatus, 'Mdharabahah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah', *Jurnal*, 1.2 (2023)
- Saputra, Tio, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020
- Sgiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan', 2020
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Slamic Banking and Finance: The Concept, the Practice, and the Future* (Palgrave macmillan, 2014)
- Subagyo, Joko, 'Metode Penelitian Dalam Teori Praktek' (Rineka cipta, 2023)
- Sugiono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif', 2023
- Sujarweni, Wiratna, 'Metode Penelitian Kualitatif' (Pustaka baru pers, 2024)
- Suni, Muhadjir, 'Analisis Perhitungan Hasil Mudharabah Tabung Pada (Studi Kasus) PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makassar'', 14.2 (2022)
- Suryana Agus Nasrudin, 'Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pada Bisnis Peternakan Ayam Broiler (Studi Di Mitra Peternakan Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan)', 2023
- Teguh, Muhammad, 'Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi' (PT. Raja Grafindo, 2022)
- Wahab, Abdul, 'Fiqh Ushul: Dasar-Dasar Hukum Islam' (Rajawali Press, 2017)
- Yogyakarta, P3EI UII, 'Ekonomi Islam' (Rajawali Press, 2022)

INFORMAN PENELITIAN

Ibu Hatija, Pemilik modal ternak ayam, Tanggal 13 juni 2025

Bapak Rudy Syamsuddin, Pengelolah ternak ayam,Tanggal 09 juni 2025



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1435 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;

Mengingat : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;

b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;

b. Menunjuk Saudara: 1. BUDIMAN, M.HI

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Dianrana Aprilia

NIM : 2120203874234007

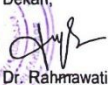
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Bagi Hasil Usaha Ternak Ayam di Labolong Kec. Mattiro Sompe

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;

d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;

e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 21 Juni 2024
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-843/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025

14 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DIANRANA APRILIA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 19 April 2003
NIM : 2120203874234007
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LABOLONG SELATAN DESA MATTIRO SOMPE KEC. MATTIRO SOMPE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL USAHA TERNAK AYAM DI LABOLONG KEC. MATTIRO SOMPE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0284/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2025
Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-05-2025 atas nama DIANRANA APRILIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0410/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2025, Tanggal : 22-05-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0279/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2025, Tanggal : 22-05-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : DIANRANA APRILIA
4. Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Ayam Di Labolong Kec. Mattiro Sompe
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : Pemilik Modal dan Pengelola (Masyarakat Labolong)
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Sompe

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-11-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Mei 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Keputusan ini akan berlaku secara elektronik dan diberikan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI

Lampiran 4



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO SOMPE
DESA MATTONGANG-TONGANG**

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI
Nomor : 32 /SKTM- MG/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH.YUNUS,S.PD
Jabatan : Kepala Desa Mattongang-Tongang
Alamat : Desa Mattongang-Tongang

Dengan ini menerangkan dengan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : DIANRANA APRILIA
Tempat/Tgl.Lahir : Labolong, 19/04/2003
NIM : 212020387423007
Instansi : Kantor Desa Mattongang-Tongang
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Dusun labolong Desa Mattongang-Tongang,
Kecamatan Mattiro Sompe

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian dengan judul “
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL
USAHA TERNAK AYAM DI LABOLONG KECAMATAN MATTIRO SOMPE”
penelitian tersebut dilaksanakan selama 02 Juni 2025 s/d 11 Juli 2025
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mattongang-Tongang, 16 Juni 2025
Kepala Desa Mattongang-Tongang


MUH.YUNUS, S. Pd



Reduksi Data

Judul: Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe

Lokasi Penelitian: Desa Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe

Jenis Penelitian: Kualitatif deskriptif (field research)

Sumber Data:

- Data primer: Wawancara dengan pemilik modal dan pengelola ternak ayam
- Data sekunder: Buku, jurnal, dan dokumentasi

Temuan Utama:

1. **Mekanisme Praktik:** Pemilik modal menyediakan anak ayam, pakan, dan kandang; pengelola merawat ayam sampai panen. Hasil penjualan dibagi dua, tanpa akad tertulis.
2. **Permasalahan:**
 - Tidak adanya akad tertulis → potensi konflik dan pengingkaran.
 - Ketimpangan risiko → pengelola menanggung kerugian sendiri saat ayam mati.
 - Pembagian hasil tidak berdasarkan kontribusi dan beban kerja.
3. **Prinsip Syariah yang Terkait:**
 - Tidak terpenuhinya prinsip *'adālah* (keadilan) dan *ta'āwun* (tolong-menolong).
 - Tidak sesuai dengan akad mudharabah yang mensyaratkan kejelasan peran dan kesepakatan pembagian hasil.
4. **Solusi dan Rekomendasi:**
 - Perlunya akad tertulis yang mencantumkan tanggung jawab, risiko, dan pembagian hasil.
 - Pendampingan hukum syariah dan edukasi kepada pelaku usaha.
 - Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan risiko bersama.

Kesimpulan

Praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong masih belum memenuhi prinsip dasar hukum ekonomi syariah karena tidak adanya perjanjian tertulis, ketimpangan tanggung jawab, dan pembagian hasil yang tidak proporsional.

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

NAMA : DIANRANA APRILIA
MAHASISWA
NIM : 2120203874234007
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL USAHA
TERNAK AYAM DI LABOLONG KEC.MATTIRO
SOMPE

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana mekanisme praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang?
2. Apa saja model bagi hasil yang diterapkan oleh para peternak ayam di daerah tersebut?
3. Bagaimana perjanjian atau kesepakatan antara pemilik modal dan peternak dalam praktik bagi hasil usaha ternak ayam?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi pembagian keuntungan dalam usaha ternak ayam di Labolong?
5. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil yang diterapkan dalam usaha ternak ayam di daerah tersebut?
6. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan praktik bagi hasil usaha ternak ayam?
7. Bagaimana dampak praktik bagi hasil ini terhadap kesejahteraan peternak ayam di Labolong?
8. Apakah praktik bagi hasil yang digunakan telah sesuai dengan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat?

9. Bagaimana peran pihak ketiga (misalnya pemerintah atau lembaga keuangan) dalam mendukung usaha ternak ayam dengan praktik bagi hasil?
10. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama,-



Budiman, M.HI
NIP: 197306272003121004



Lampiran 5

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rudi Syamsuddin

Alamat : Labolong, Selatun

Pekerjaan : Peternak Ayam

Menerangkan bahwa

Nama : Dianrana Aprilia

Nim : 2120203874234007

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong Kec. Mattiro Sompe"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Labolong, 09, Juni, 2025

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *Hatija*
Alamat : *Labolong selatan*
Pekerjaan : *IRT*

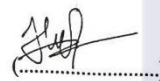
Menerangkan bahwa

Nama : Dianrana Aprilia
Nim : 2120203874234007
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong Kec. Mattiro Sompe"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Labolong, 13 Juni 2025


(.....)

PAREPARE

Lampiran 6

DOKUMETANSI

Wawancara dengan bapak Rudy Syamsuddin Pengelola Ternak ayam



Wawancara dengan Ibu Hatija Pemilik Modal Ternak ayam



BIODATA PENULIS



DIANRANA APRILIA, Lahir pada tanggal 19 April 2003, di Pinrang. Anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Dedy (Ayah) dan Bungawati (Ibu). Saya memulai pendidikan di SD Negeri 57 Labolong Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqaa Benteng Sidrap tahun 2018.

Kemudian penulis melanjutkan kembali pendidikannya di SMA Negeri 3 Pinrang Jurusan IPS pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program Sarjana (S1) dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2021. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis mengajukan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong kec. Mattiro Sompe”.

Penulis aktif di dunia organisasi, yakni pengurus HMPS-HES sebagai Anggota pada tahun 2023-2024, dan Anggota Ikatan Mahasiswa Mattiro Sompe (IMMAS) pada tahun 2023-2024.

Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, melainkan juga menjadi bukti dari perjuangan, ketekunan, dan proses pembelajaran yang penulis jalani dalam menapaki dunia akademik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menginspirasi, dan menjadi pengingat bahwa setiap proses, sekecil apa pun, tetap layak untuk dihargai.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena telah menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong kec. Mattiro Sompe”.

